

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**Implementasi Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2015 Tentang
Larangan menyetrum Dan Meracun Ikan Di Sungai (Studi Di
Desa Paya rumbai Kecamatan Seberida
Kabupaten Indragiri Hulu)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sastra Satu Ilmu Administrasi
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

Desi Melasari

NPM :147110004

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

PEKANBARU

2019

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Desi Melasari
NPM : 147110004
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2015
Tentang Larangan menyetryum Dan Meracun Ikan Di
Sungai (Studi Di Desa Paya rumbai Kecamatan
Seberida Kabupaten Indragiri Hulu)

Format sistematis dan pembahasan masing-masing materi dalam usulan penelitian ini telah dipelajari dan dinilai relative telah memenuhi ketentuan ketentuan normative dan criteria metodologi penelitian ilmiah, oleh karena itu di nilai layak serta dapat di setujui untuk diseminarkan.

Pekanbaru, Mei 2019

Pemimbing I

Pembimbing II


Dr. Nurman, S.Sos., M.Si


Nurmasari, S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui :

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Ketua,


Hendry Andry, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Desi Melasari
NPM : 147110004
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Larangan menyetrum Dan Meracun Ikan Di Sungai (Studi Di Desa Paya rumbai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu)

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Pekanbaru, Mei 2019

Ketua,



Eka Komalasari, S.Sos., M.Si

Sekretaris,




Ema Fitri Lubis, S.Sos.,M.Si

Anggota,



Nurmasari, S.Sos.,M.Si

Anggota,



Faisal Amrillah, S.Sos.,M.Si

Mengetahui,
Pembantu Dekan I,



Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.

iii

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 400/UIR-FS/KPTS/2019
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2012-2016.

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.


MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Desi Melasari
N P M	: 147110004
Program Studi	: Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Implementasi Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2015 tentang Larangan Menyentrum dan Meracun Ikan di Sungai (Studi di Desa Paya Rumbai Kabupaten Indragiri Hulu).

Struktur Tim :

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Eka Komalasari, S.Sos., M.Si. | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Ema Fitri Lubis, S.Sos., M.Si. | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Dr. Nurman, S.Sos., M.Si. | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 4. Nurmasari, S.Sos., M.Si. | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 5. M. Faisal Amrillah., M.Si. | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 6. Eko Handrian, S.Sos., M.Si. | Sebagai Notulen |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 12 April 2019
An. Dekan,

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.
Wakil Dekan I Bid Akademik.

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi
4. Arsip -----sk.penguji-----

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

=====

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: /UIR-Fs/Kpts/2019 tanggal 12 April 2019 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Sabtu tanggal, 13 April 2019 jam 10.00 – 11.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

N a m a : Desi Melasari
NPM : 147110004
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2015 tentang Larangan Menyentrum dan Meracun Ikan di Sungai (Studi di Desa Paya Rumbai Kabupaten Indragiri Hulu).

Nilai Ujian : Angka : " 81,5 " ; Huruf : " A- "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Eka Komalasari, S.Sos., M.Si	Ketua	1. 
2.	Erma Fitri Lubis, S.Sos., M.Si	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Nurman, S.Sos., M.Si.	Anggota	3. X
4.	Nurmasari, S.Sos., M.Si.	Anggota	4. 
5.	Faisal Amrillah, S.Sos., M.Si	Anggota	5. 
6.	Eko Handrian, S.Sos., M.Si.	Notulen	6. X

Pekanbaru, 13 April 2019

An. Dekan,

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si.
Wakil Dekan I Bidang Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Desi Melasari
NPM : 147110004
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Larangan menyetryum Dan Meracun Ikan Di Sungai (Studi Di Desa Paya rumbai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu)

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, Mei 2019

Ketua,



Eka Komalasari, S.Sos.,M.Si

Sekretaris,



Ema Fitri Lubis, S.Sos.,M.Si

Turut Menyetujui,

Pembantu Dekan I,



Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.

Program Studi Ilmu Adminstrasi Publik

Ketua,



Hendry Andry, S.Sos.,Msi

v

KATA PENGANTAR

Alhamduillahirabbil'alamin. Penulis mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Implementasi Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Larangan menyetrum Dan Meracun Ikan Di Sungai (Studi Di Desa Paya rumbai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu)”**. serta shalawat beriringan salam tak lupa pula penulis sampaikan kepada junjungan alam yakni Nabi Besar Muahamad SAW mengucapkan “Allahumma Sohल्ली’ala Muhamad Wa’ala Alihi Syayidina Muhamad”, beliau yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan kealam yang penuh ilmu pengetahuan.

Penulisan Skripsi ini adalah salah satu syarat yang harus penulis tempuh dalam meraih gelar kesarjanaan pada Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Ilmu Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau, dimana penulis menekuni ilmu pengetahuan untuk menambah wawasan penulis tentang ilmu-ilmu sosial dan ilmu politik.

Pada kesempatan yang baik ini, tak lupa penulis menyampaikan terimakasih yang setulus-tulusnya baik secara langsung maupun tidak langsung atas segala dukungan, bantuan, bimbingan, pengarahan, nasehat, dan pemikiran dari berbagai pihak selama proses studi dan juga selama proses penyusunan skripsi ini.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. DR H Syafrinaldi SH, MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu dalam lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan dukungan serta kesempatan kepada penulis menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang beliau pimpin.
3. Bapak Hendry Andry, S.Sos., M.Si selaku ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. Nurman, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan pada penulis sehingga selesainya penulisan proposal ini.
5. Ibu Nurmasari, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan pada penulis sehingga selesainya penulisan proposal ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah mendidik serta mengajar kepada penulis selama ini.
7. Kepada Bapak dan Ibu Di Kantor Desa Paya Rumbai yang telah menerima penulis dengan tangan terbuka dan ramah tamah serta memberikan informasi baik melalui kuesioner dan wawancara dengan optimal.

8. Terutama Kepada Ayahhanda Mardan dan Ibunda Rosmeri dan seluruh keluarga besar yang telah member doa dan motivasi selama penulis menyelesaikan studi.
9. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Mega Mustika S.Ap, Junitri S.Ap, Rika Hermawanti S.Ap, dan Rieke Hanung Pratiwi S.Ap, yang senantiasa memberikan dukungan dan doa serta memberikan masukan kepada penulis ,sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini.
10. Teman-teman seperjuangan angkatan 2014 Jurusan Ilmu Administrasi Publik Kelas A, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang nama nya tidak dapat di sebutkan satu persatu.
Mudah-mudahan segala bantuan, bimbingan saran dan arahan, petunjuk serta dorongan yang diberikan menjadi sumbangan yang tak terlupakan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan.

Pekanbaru, Mei 2019

Desi Melasari

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xvii
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACK.....	xix
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
1. Tujuan Penelitian.....	12
2. Kegunaan Kegunaan.....	13
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERPIKIR.....	14
A. Studi Kepustakaan.....	14
1. Konsep Administrasi.....	14
2. Konsep Organisasi.....	17
3. Konsep Manajemen.....	19
4. Konsep Kebijakan Publik.....	22
5. Konsep Implementasi Kebijakan.....	26
B. Kerangka Pikiran.....	31

C. Konsep Operasional	33
D. Operasional Variabel.....	35
E. Teknik Pengukuran	36
BAB III : METODE PENELITIAN.....	39
A. Tipe Penelitian	39
B. Lokasi Penelitian.....	39
C. Populasi dan Sampel	40
a. Populasi	40
b. Sample	40
D. Teknik Penarikan Sampel	41
E. Jenis dan Sumber Data.....	42
a. Data Primer	42
b. Data Skunder.....	42
F. Teknik Pengumpulan Data.....	42
G. Teknik Analisis Data.....	43
H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian.....	44
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Desa Paya Rumbai	45
B. Struktur Organisasi Di Kantor Desa Paya Rumbai	49
C. Tugas Pokok dan Fungsi di Kantor Desa Paya Rumbai	50
D. Sumber Daya Organisasi Di Kantor Desa Paya Rumbai	53
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Identitas Responden	54
1. Tingkat Umur	55
2. Tingkat Umur	56
3. Jenis Kelamin.....	58
B. Tanggapan Responden Penelitian Terhadap Implementasi Peraturan Desa No 9 Tahun 2015 (Studi Larangan menyetrum Dan Meracun Ikan Di Sungai) Di Desa Payarumbai Kecamatan Seberida	

Kabupaten Indragiri Hulu	59
1. Sumberdaya	60
2. Karakteristik Para Pelaksana.....	64
3. Sikap Pelaksana.....	67
4. Komunikasi Antarorganisasi.....	72
5. Lingkungan Ekonomi, dan Sosial	76
C. Faktor-faktor penghambat Implementasi Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Larangan menyetryum Dan Meracun Ikan Di Sungai (Studi Di Desa Paya rumbai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu	86
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	88
B. Saran	92
DAFTAR KEPUSTAKAAN	97
LAMPIRAN	98

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 Pelanggaran Terhadap Implementasi Peraturan desa Payarumbai Kecamatan Seberida kabupaten Rokan Hilir No 09 Tahun 2015 tentang Larangan Menyentrum Ikan sungai dari tahun 2015-2017	10
I.2 Jumlah Kartu Keluarga (KK) dan Jumlah Masyarakat Berprofesi Nelayan	11
II.1 Operasional Variabel Penelitian Implementasi Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Larangan menyetrum Dan Meracun Ikan Di Sungai (Studi Di Desa Paya rumbai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu)	35
III.1 Tabel Populasi dan Sampel Tentang Implementasi Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Larangan menyetrum Dan Meracun Ikan Di Sungai (Studi Di Desa Paya rumbai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu)	41
III.2 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Implementasi Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Larangan menyetrum Dan Meracun Ikan Di Sungai (Studi Di Desa Paya rumbai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu).....	44
IV.1 Jumlah Sekolah Menurut Jenis Yang Ada Di Desa Paya Rumbai	47
IV.2 Jumlah Masyarakat Berprofesi Nelayan	48
IV.3 Sumber Daya Organisasi Di Kantor Desa Paya Rumbai	53
V.1 Distribusi Jumlah Responden Menurut Tingkat Umur Pegawai Kantor Desa Paya Rumbai.....	55
V.2 Distribusi Jumlah Responden Menurut Tingkat Umur Masyarakat Nelayan di Desa Paya Rumbai	56
V.3 Distribusi Jumlah Responden Menurut Tingkat Pendidikan Pegawai Kantor Desa Paya Rumbai	57
V.4 Distribusi Jumlah Responden Menurut Tingkat Pendidikan Masyarakat Nelayan di Desa Paya Rumbai.....	57

V.5	Distribusi Jumlah Responden Menurut Jenis Kelamin Untuk Pegawai Kantor Desa Paya Rumbai.....	58
V.6	Distribusi Jumlah Responden Menurut Jenis Kelamin untuk Masyarakat Nelayan di Desa Paya Rumbai.....	59
V.7	Tanggapan Responden Pegawai Pada Kantor Desa Paya Rumbai Dilihat dari Indikator Sumberdaya	60
V.8	Tanggapan Responden Masyarakat Nelayan Desa Paya Rumbai Dilihat dari Indikator Sumberdaya	62
V.9	Tanggapan Responden Pegawai Pada Kantor Desa Paya Rumbai Dilihat dari Indikator Karakteristik Para Pelaksana	64
V.10	Tanggapan Responden Masyarakat Nelayan Desa Paya Rumbai Dilihat dari Indikator Karakteristik Para Pelaksana	66
V.11	Tanggapan Responden Pegawai Pada Kantor Desa Paya Rumbai Dilihat dari Indikator Sikap Pelaksana	68
V.12	Tanggapan Responden Masyarakat Nelayan Desa Paya Rumbai Dilihat dari Indikator Sikap Pelaksana	71
V.13	Tanggapan Responden Pegawai Pada Kantor Desa Paya Rumbai Dilihat dari Indikator Komunikasi Antar Organisasi	73
V.14	Tanggapan Responden Masyarakat Nelayan Desa Paya Rumbai Dilihat dari Indikator Komunikasi Antar Organisasi	75
V.15	Tanggapan Responden Pegawai Pada Kantor Desa Paya Rumbai Dilihat dari Indikator Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik	77
V.16	Tanggapan Responden Masyarakat Nelayan Desa Paya Rumbai Dilihat dari Indikator Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik	79
V.17	Rekapitulasi Tanggapan Responden Pegawai Pada Kantor Desa Paya Rumbai Tentang Implementasi Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Larangan menyetryum Dan Meracun Ikan Di Sungai (Studi Di Desa Paya rumbai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu).....	81
V.18	Rekapitulasi Tanggapan Responden Masyarakat Nelayan Desa Paya Rumbai Tentang Implementasi Peraturan Desa Nomor 09 Tahun	

2015 Tentang Larangan menyetrum Dan Meracun Ikan Di Sungai
(Studi Di Desa Paya rumbai Kecamatan Seberida Kabupaten
Indragiri Hulu)83



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 Kerangka Pikiran Tentang Implementasi Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Larangan menyetryum Dan Meracun Ikan Di Sungai (Studi Di Desa Paya rumbai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu)	32
IV.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Paya Rumbai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu	49



DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Kuesioner Penelitian Kepada Pegawai Tentang Implementasi Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Larangan menyetrum Dan Meracun Ikan Di Sungai (Studi Di Desa Paya rumbai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu)	98
2. Daftar Kuesioner Penelitian Kepada Masyarakat Nelayan Tentang Implementasi Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Larangan menyetrum Dan Meracun Ikan Di Sungai (Studi Di Desa Paya rumbai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu)	107
3. Daftar Wawancara Penelitian Kepada Kepala Desa Paya Rumbai Tentang Implementasi Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Larangan menyetrum Dan Meracun Ikan Di Sungai (Studi Di Desa Paya rumbai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu)	115
4. Data Telly Responden Pegawai Tentang Implementasi Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Larangan menyetrum Dan Meracun Ikan Di Sungai (Studi Di Desa Paya rumbai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu)	117
5. Data Telly Responden Masyarakat Nelayan Tentang Implementasi Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Larangan menyetrum Dan Meracun Ikan Di Sungai (Studi Di Desa Paya rumbai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu)	118
6. Dokumentasi Penelitian Tentang Implementasi Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Larangan menyetrum Dan Meracun Ikan Di Sungai (Studi Di Desa Paya rumbai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu)	122
7. Surat Keputusan Dari Dekan Fisipol UIR Nomor /UIR-Fs/Kpts/2018 Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa	127
8. Surat Rekomendasi Penelitian Dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Provinsi Riau Perihal Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra-Riset Dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi Desi Melasari	128
9. Surat Rekomendasi Penelitian Dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Perihal Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra-Riset Dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi Desi Melasari	129
10. Surat Keterangan Penelitian Dari Kantor Desa Paya Rumbai Tetang Perihal Surat Keterangan Penelitian Oleh Desi Melasari.....	130

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DESI MELASARI
NPM : 147110004
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Larangan menyetrum Dan Meracun Ikan Di Sungai (Studi Di Desa Paya rumbai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini, adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu pada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Mei 2019

laku Pernyataan,

DESI MELASARI

**Implementasi Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Larangan
menyetrum Dan Meracun Ikan Di Sungai (Studi Di Desa Paya rumbai
Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu)**

ABSTRAK

Desi Melasari

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Desa No 9 Tahun 2015 (Studi Larangan menyetrum Dan Meracun Ikan Di Sungai) Di Desa Payarumbai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. Tipe penelitian yang berlokasi di Kantor Desa paya Rumbai adalah Survey Deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk memaparkan menjelaskan, dan menggambarkan kenyataan yang ada. Terdapat 6 kelompok populasi dan sampel pada penelitian ini yaitu, Seluruh aparatur Desa dan masyarakat nelayan yang berjumlah 50 orang. Teknik penarikan sampel yang dipergunakan adalah menggunakan teknik sensus dan teknik accidental sampling. Jenis dan teknik pengumpulan data terdiri dari data primer dikumpulkan dengan menggunakan teknik data kuesioner dan wawancara serta data sekunder yang dikumpulkan dengan teknik observasi dan dokumentasi yang merupakan sumberdata dan informasi serta keterangan dari pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian ini. Berdasarkan teknik analisis ini dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Desa No 9 Tahun 2015 (Studi Larangan menyetrum Dan Meracun Ikan Di Sungai) Di Desa Payarumbai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu berjalan dengan Cukup Terlaksana Rekomendasi yang perlu dipertimbangkan terutama berkenaan dengan sanksi yang diberikan harus lebih tegas dan sesuai dengan kebijakan yang dibuat agar pelaku yang melakukan penyentruman merasa kan jera supaya tidak ada lagi masyarakat atau nelayan yang melakukan penangkapan ikan dengan alat tangkap sentrum dan racun.

Kata Kunci : Kebijakan, Implementasi dan Peraturan Desa.

Implementation of Village Regulation No. 09 of 2015 concerning Prohibition of Shocking and Poisoning Fish in Rivers (Study in Paya Rumbai Village, Seberida District, Indragiri Hulu Regency)

ABSTRACT

Desi Melasari

This study aims to determine the Implementation of Village Regulation No. 9 of 2015 (Study of the Prohibition of Electrocutation and Poisoning Fish in Rivers) in Payarumbai Village, Seberida District, Indragiri Hulu Regency. The type of research that is located in the Office of Desa Paya Rumbai is Descriptive Survey because this study aims to explain and explain the reality. There are 6 population groups and the sample in this study is, all village officials and fishing communities totaling 50 people. The sampling technique used is using census techniques and accidental sampling techniques. Types and data collection techniques consist of primary data collected using questionnaire and interview data techniques and secondary data collected by observation and documentation techniques which are data sources and information as well as information from parties related to this research. Based on this analysis technique it can be concluded that the Implementation of Village Regulation No. 9 of 2015 (Study of Prohibition of Electrocutation and Poisoning of Fish in Rivers) In Payarumbai Village, Seberida Subdistrict, Indragiri Hulu Regency runs with Enough Implemented Recommendations that need to be considered especially regarding sanctions given to be more assertive and in accordance with the policy made so that the perpetrators who conduct the arrest feel deterred so that no more people or fishermen do fishing with centrum and poisons.

Keywords: *Policy, Implementation and Village Regulations.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Administrasi pada hakikatnya adalah mengarahkan kegiatan-kegiatan kita secara terus-menerus menuju ketercapainya tujuan, dan mengendalikan sumber-sumber daya beserta gerak-gerik pemanfaatannya sesuai dengan peraturan-peraturan dan rencana-rencana. Atau administrasi juga dapat dikatakan sebagai proses, dimana administrasi tersebut menggambarkan berjalanya suatu kegiatan kelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan dalam suatu proses, terdapat rencana-rencana dan juga kebijakan serta upaya untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Baik buruknya administrasi sangat tergantung pada sumber daya yang dimiliki. Manusia tidak dapat bekerja dengan dirinya sendiri tanpa bantuan dan pertolongan orang lain. Begitu juga bukan seorang administrator saja yang melaksanakan aktivitas suatu organisasi, melainkan seluruh anggota organisasi.

Salah satu makna yang terkandung dalam definisi administrasi adalah dapat di artikan sebagai keseluruhan proses kerjasama antar dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, Artinya administrasi merupakan bagian yang penting

dalam dari kehidupan manusia, dimana adanya saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan begitu administrasi dapat disimpulkan sebagian terencana yang di lakukan sekelompok orang dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, efisien dan rasional.

Kegiatan administrasi berada pada organisasi. Yang mana organisasi menurut Gullick (dalam Usman, 2013;486) organisasi adalah alat saling hubungan satuan-satuan kerja yang memberikan mereka kepada orang-orang yang ditempatkan dalam struktur wewenang sehingga pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh perintah para atasan kepada para bawahan, yang menjangkau dari puncak sampai kebawah dari seluruh organisasi.

Sedangkan untuk mengatur berbagai kegiatan dalam organisasi diperlukan manajemen yaitu suatu proses khusus yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia dan lainnya. Manajemen dinyatakan dalam 6M, Brantas (2009;13) yaitu :

- a. *Man* atau manusia, dalam organisasi manusia ini dikenal sebagai sumberdaya manusia.
- b. *Money* atau uang, uang merupakan sumber kekuatan utama kedua setelah manusia. Karena segala sesuatu pergerakan didalam organisasi juga membutuhkan financial.
- c. *Method* yang artinya adalah metode atau cara. Cara yang dimaksud dalam hal ini adalah segala macam jalan, taktik, strategi dalam membuat sebuah organisasi itu menjadi sangat produktif dan berkelanjutan.
- d. *Machine* yang artinya mesin. Maksudnya bahwa mesin yang dimaksud merupakan perangkat-perangkat keras dalam organisasi yang membantu kelancaran bergeraknya suatu organisasi.

- e. *Material* adalah materi, bahan dalam organisasi. Peralatan yang dimaksud disini merupakan bahan baku dan semua peralatan lunak selain mesin yang berupa perangkat keras.
- f. *Market* merupakan pasar. Dalam organisasi publik, market akan terealisasi dalam bentuk opini masyarakat. Sementara dalam organisasi privat atau bisnis, market benar-benar diartikan sebagai pasar untuk tempat akhir dalam pemasaran produk.

Sementara itu, manajemen lebih berfokus pada pengoptimalan fungsi dari salah satu unsure organisasi yaitu manusia, sebagai unsure utama yang sangat menentukan keberlanjutan hidup sebuah organisasi. Karena jika sumber daya manusia suatu organisasi berkualitas, maka hidup dari sebuah organisasi pun akan berkualitas. Untuk itu diperlukan manajemen sumberdaya manusia sebagai suatu pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya manusia sebagai suatu pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya yang ada pada individu (pegawai) dan juga merupaka proses usaha pencapaian tujuan melalui kerjasama dengan orang lain.

Penyelenggaraan pemerintah desa yang tidak terlepas dari penyelenggaran Otonomi daerah. Pemerintah Desa merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalam peleyanan kepada masyarakat dan menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan semua program. Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepala desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah maupun daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu.

Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa ada pasal 18, urusan pemerintahan yang menjadi wewenang desa mencakup :

1. Kewenangan berdasarkan hak asa usul;
2. Kewenangan lokal berskala desa;
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi atau Pemerintah daerah Kabupaten/Kota;

4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi atau Pemerintah daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 pasal 22 menjelaskan penugasan dari pemerintah dan/atau Pemerintah daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dan dalam pasal 68 ayat 2 menjelaskan kewajiban masyarakat desa sebagai berikut :

1. Membangun diri dan memelihara lingkungan desa,
2. Mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang baik,
3. Mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman dan tentram di desa,
4. Memelihara dan mengembangkan nilai permusyawatan, pemufakatan, kekeluargaan dan kegotong royongan di Desa, dan
5. Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan Desa.

Prinsip yang mengharuskan penyelenggaraan Negara (pemerintah) membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan Negara. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik terutama dalam proses pengambilan kebijakan publik didesa bertujuan untuk melakukan pembatasan kekuasaan dan melakukan control social terhadap praktik penyelenggaraan pemerintah desa, sehingga pemerintah desa harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat desa sebagai dasar pengambilan keputusan publik. Dengan adanya partisipasi masyarakat diharapkan peluang pemerintah desa untuk menggunakan Peraturan desa sebagai alat politik dalam memperjuangkan kepentingan pribadinya dapat di minimalisir.

Dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 1 ayat 2 juga menerangkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakkan hukum.

Dari penjelasan Undang-Undang diatas dapat diketahi bahwa menjaga lingkungan hidup bermanfaat terhadap pelestarian lingkungan sehingga tidak terjadi kerusakan yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan lainnya yang dapat merugikan kehidupan. Dengan kata lain memelihara lingkungan dapat mengajarkan merubah dan membuat gaya hidup sehat kepada masyarakat.

Kelestarian perairan baik air tawar dan laut sebenarnya menjadi tanggung jawab semua komponen baik pemerintah maupun masyarakat. Bila sungai, danau, rawa , pantai dan laut sudah tidak ada ikannya, maka manusia mulai merasakan betapa pentingnya kelestarian alam itu, tetapi kadangkala sesuatu sudah terlambat. Seperti punahnya berbagai jenis ikan air tawar di sungai. Bila sungai, danau, rawa , pantai dan laut sudah tidak ada ikannya, maka manusia mulai merasakan betapa pentingnya kelestarian alam itu, tetapi kadangkala sesuatu sudah terlambat. Seperti punahnya berbagai jenis ikan air tawar serta ancaman serius terhadap ikan laut, dengan bukti menurunnya hasil tangkapan baik pemancing maupun nelayan.

Pada Desa Paya rumbai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, terdapat Masalah penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum dan racun dapat merusak ekosistem yang ada disungai. Setrum Ikan merupakan suatu alat yang digunakan untuk mencari ikan dengan memberikan suatu kejutan (tegangan) listrik yang dihasilkan oleh baterai Aki (accumulator) kepada ikan di air sehingga ikan menjadi lemas atau bahkan mati yang kemudian di tangkap oleh tukang setrum ikan ini. Tidak jarang orang menggunakan alat ini, di karenakan dengan alat ini para tukang setrum ikan bisa mendapatkan banyak ikan. Alat ini biasa dipakai untuk menangkap ikan di air tawar. Alat ini juga bisa dirakit sendiri sehingga para tukang setrum ikan tidak susah-susah untuk membeli alat ini di toko atau pasar. Dengan bermodalkan baterai aki (accu) dan sebuah kumparan yang kita sebut trafo (transformator), maka kita sudah bisa merakit alat setrum ikan ini.

Penggunaan alat ini banyak merugikan masyarakat. Memang alat ini dapat menghasilkan ikan yang banyak, namun alat ini berpengaruh pada kelangsungan hidup ikan yang akhirnya merugikan masyarakat. Alat ini dapat membunuh ikan-ikan kecil dan dapat menghancurkan telur-telur ikan. Jika telur ikan hancur dan ikan-ikan kecil mati maka beberapa tahun ke depan stok ikan di air akan berkurang. Cara ini juga merugikan para pencari ikan yang menggunakan cara-cara tradisional seperti memancing, menjaring, menjala dan sebagainya. Para pemancing yang biasanya mendapatkan banyak ikan akan mengalami penurunan pendapatan secara drastis karena tempat yang ia pancingi telah di setrumi para tukang setrum ikan. Bukan cuman satu hari saja tetapi keesokan harinya ia memancing sama saja seperti hari seelumnya yaitu mendapat sedikit ikan.

Sebagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Paya Rumbai yaitu dengan membuat Peraturan Desa salah satunya adalah Peraturan Desa Nomor No 9 Tahun 2015 Tentang Larangan menyetrum Dan Meracun Ikan Di Sungai dijelaskan dalam pasal 3 ketentuan larangan Nyetrum Dan Mengobati Ikan Di Sungai berlaku di seluruh aliran sungai yang berada dalam wilayah Desa Paya Rumbai adalah :

1. Pemerintah Desa Paya Rumbai Kecamatan Seberida sesuai hasil musyawarah bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan beberapa larangan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Desa ini
2. Bentuk larangan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain :
 - Larangan penangkapan ikan dengan bahan beracun
 - Larangan penangkapan ikan dengan alat setrum
 - Pukat
 - dengan cara pengeruhan air
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk seluruh masyarakat Desa Paya Rumbai dan luar Desa Paya Rumbai dengan Wilayah Atau Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud pada pasal 2.

Dari penjelasan pasal 3 poin 2 diatas menerangkan bentuk pelanggaran yaitu larangan penangkapan ikan dengan alat setrum dan bahan beracun. Tapi kenyataan yang terjadi di lapangan masih adanya masyarakat yang melakukan penangkapan ikan dengan alat setrum dan bahan beracun. Pada hal sudah jelas ada peraturan yang mendukung terkait dengan larangan menyetrum Dan Meracun

Ikan Di Sungai. Di bentuk peraturan desa yang bertujuan untuk agar dapat melindungi ekosistem lingkungan hidup ekosistem sungai karna sungai tempat mata pencaharian warga desa Paya Rumbai.

Dalam pelaksanaan Peraturan Desa Paya Rumbai yang bertanggung jawab mengawasinya diatur pada pasal 4 Peraturan Desa No 09 Tahun 2015 yaitu, seluruh masyarakat desa Paya Rumbai tanpa terkecuali berkewajiban menegur atau melaporkan apabila terdapat orang yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana di maksud pada pasal 3 ayat 2. Dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa pemerintah desa yang bertanggung jawab sebagaimana pengawas dalam peraturan desa mengenai larangan menyentrum dan meracun ikan di sungai dan mengifromasikan agar bila melihat melakukan aktivitas menyentrum dan meracun ikan dapat melaporkannya kepada pemerintah desa.

Dalam Peraturan Desa No 09 Tahun 2015 pasal 4 ayat 3 mengatakan seluruh masyarakat Desa Paya Rumbai tanpa terkecuali berhak mengambil/memanfaatkan ekosistem yang ada di sungai (memancing ikan) dengan tetap memperhatikan peraturan desa / perundang-undangan yang di tetapkan. Dari penjelasa pasal diatas dapat diartikan bahwa sungai memiliki potensi pendapatan yang bila dijaga dengan baik akan berkesinambungan kepada generasi penerus masyarakat desa paya rumbai. Dalam hal ini sosialisasi yang dilakukan masih kurang dipahami oleh masyarakat, karena dapat dilihat hal ini terlihat masih adanya masyarakat yang melakukan penangkapan ikan di sungai menggunakan alat sentrum dan racun yang dapat merusak ekosistem sungai.

Dengan permasalahan tersebut tentu melanggar pasal 4 ayat 4 yang ada dalam peraturan desa paya rumbai yang berbunyi seluruh masyarakat desa paya rumbai tanpa terkecuali berkewajiban menjaga, mengawasi, dan memelihara kelestarian ekosistem sungai. Dan sanksi yang harus diterima dijelaskan pada pasal 5 yang berbunyi bagi siapa saja yang melanggar atau sengaja melakukan pelanggaran yang dimaksud pada pasal 3 peraturan desa dikenakan sanksi-sanksi diantaranya :

- Membayar uang denda sebesar Rp.10.000.000, bagi yang melakukan penyentruman
- Membayar uang denda sebesar Rp. 5.000.000, bagi yang melakukan peracunanan
- Membayar uang denda sebesar Rp. 5.000.000, bagi yang menggunakan pukot
- Membayar uang denda sebesar Rp. 5.000.000 bagi yang melakukan cara pengeruhan air.

Dari sanksi diatas dapat dilihat berapa denda yang harus dibayar oleh masyarakat yang melakukan penyentruman. Tetapi yang terjadi sanksi yang di buat tersebut belum dijalankan dengan baik dapat dilihat ketika ada orang yang melakukan penangkapan ikan dengan alat sentrum tidak diberikan sanksi sesuai peraturan desa tersebut, hanya berdamai begitu saja dan alat tangkapnya di ambil. Masyarakat kurang mengetahui apa efek samping untuk keberlangsungan ekosistem sungai. Kalau menyentrum efek sampingnya hanya ikan sekitar yang

mati, kalau racun semua yang ada disungai ikan itu mati dan kalau pengeruhan air ikan-ikan disungai timbul.

Adapun pelanggaran terhadap Peraturan Desa Paya Rumbai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu No 09 Tahun 2015 Tentang Larangan Nyetrum dan Meracun Ikan Di Sungai adalah Sebagai berikut :

Tabel 1.1 Pelanggaran Terhadap Peraturan Desa Paya Rumbai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu No 09 Tahun 2015 Tentang Larangan Nyetrum dan Meracun Ikan Di Sungai dari tahun 2016-2019

No	Tahun	Meracun Ikan	Menyentrum ikan	Jumlah Pelanggaran
1	2016	2	4	6
2	2017	-	2	2
3	2018	1	3	4
4	2019	-	2	2
Jumlah		3	11	14

Sumber : Hasil wawancara kepada Rosman Yatim (Kepala Desa), 2018.

Dalam hal penangkapan ikan dengan menggunakan alat sentrum bukan masyarakat yang bukan berprofesi nelayan saja yang melakukan tetapi masyarakat yang berprofesi nelayan juga melakukan penangkapan ikan dengan alat tangkap sentrum tersebut.

Table I.2 Jumlah Kartu Keluarga (KK) dan Jumlah Masyarakat Berprofesi Nelayan

No	Nama Dusun	Jumlah KK	Jumlah Masyarakat Berprofesi Nelayan
1	Dusun Tua	152	55
2	Dusun Pematang Kempas	163	77
3	Kampung Baru	155	69
Jumlah		470	201

Sumber : Kantor Desa Payarumbai 2018.

Dari table diatas dapat dilihat sebagian besar masyarakat payarumbai Berprofesi sebagai nelayan. Permasalahan social yang ada pada masyarakat Desa Paya Rumbai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu merupakan fenomena social Yang tergolong buruk bagi keberlangsungan ekosistem sungai dan populasi ikan. berbagai macam persoalan yang dapat merusak lingkungan yang semakin berkembang pada masyarakat desa dapat mengancam keberlangsungan ekosistem didalam lingkungan desa paya rumbai dan sekitarnya.

Berbagai fenomena social yang dimaksud adalah :

1. Masih di temukan kecurangan yang dilakukan oleh nelayan dalam melakukan penangkapan ikan dengan alat tangkap sentrum. Seperti pada tabel I.1
2. Kurangnya sosialisasi terhadap peraturan desa tentang larangan menyetrum dan meracun ikan disungai, sehingga kurang dipahami oleh masyarakat. hal ini terlihat masih adanya masyarakat yang melakukan penangkapan ikan di sungai menggunakan alat sentrum dan racun yang dapat merusak ekosistem sungai.

3. Tidak adanya sanksi yang tegas bagi masyarakat yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat sentrum dan racun, sehingga masalah pelanggaran penyentruman ikan dan meracun ikan disungai sering terjadi.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang dan fenomena-fenomena yang telah diuraikan diatas maka dapat diambil suatu perumusan maslaah yaitu : **“Bagaimanakah Implementasi Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Larangan menyetrum Dan Meracun Ikan Di Sungai (Studi Di Desa Paya rumbai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu)?”**

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Larangan menyetrum Dan Meracun Ikan Di Sungai (Studi Di Desa Paya rumbai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu)
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam Implementasi Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Larangan menyetrum Dan Meracun Ikan Di Sungai (Studi Di Desa Paya rumbai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu).

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis


Yaitu penelitian ini diharapkan mampu mengisi dan ikut berpartisipasi dalam perkembangan ilmu Administrasi khususnya di bidang Ilmu Administrasi Publik.

b. Kegunaan Akademis

Yaitu penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai bahan masukan bagi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau.

c. Kegunaan Praktis

Yaitu penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan atau bahan informasi dan data sekunder dikalangan akademis lainnya, yang akan melaksanakan penelitian pada bidangnya.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Administrasi

Administrasi dibutuhkan untuk menjawab kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial bahwa dia tidak dapat berdiri sendiri tapi harus melakukan kerjasama dengan orang lain yang mempunyai ide dan tujuan yang sama, dengan melakukan administrasi maka tujuan tersebut akan tercapai. Kedudukan administrasi tidak hanya terpaku pada legalistis yang kaku saja, akan tetapi akan tetapi berorientasi dinamis untuk melaksanakan aturan legal tersebut.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Administrasi diartikan sebagai :

1. Usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi.
2. Usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan serta mencapai tujuan.
3. Kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah.
4. Kegiatan kantor dan tata usaha.

Menurut Dunsire (dalam Kusdi 2011;7) asal kata administrasi adalah bahasa latin, *administrare*, yaitu gabungan *ad* (to) + *ministrare* (serve). Kata ini

selanjutnya membentuk kata *administratio* yang berarti cara membantu atau memberi bantuan.

Menurut Siagian (2006;14) Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Administrasi sebagai salah satu cabang ilmu sosial defenisinya tidak terbatas hanya sekedar pekerjaan koresponden atau sama dengan catat mencatat. Administrasi dalam arti luas mencakup keseluruhan proses aktivitas kerjasama sejumlah manusia dalam organisasi untuk mencapai satu atau sejumlah tujuan yang telah disepakati sebelumnya demi mencapai suatu organisasi yang efektif dan efisien demi kelancaran tujuan organisasi tersebut.

Menurut Nawawi (dalam Syafiie 2003;5) Administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut White (dalam Syafiie 2006;13) Administrasi adalah suatu proses yang umum ada pada setiap usaha kelompok-kelompok, baik pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun militer, baik dalam ukuran besar maupun kecil.

Menurut The Liang Gie (dalam Syafiie 2006;14) Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu.

Menurut Silalahi (dalam Zulkifli 2014;11) Tentang pentingnya kebijakan pembagian kerja berdasarkan masing-masing hierarki organisasi. Administrasi adalah kerja sama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagian yang ditentukan dalam struktur dengan pendayagunaan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Menurut Hodgkinson (dalam Kusdi 2011;7) Administrasi adalah aspek-aspek yang lebih banyak berurusan dengan formulasi tujuan, masalah terkait nilai dan komponen manusia dalam organisasi.

Pengertian diatas dimaksudkan sebagai administrasi dalam arti luas, sedangkan pengertian dalam arti sempit adalah administrasi sebagaimana yang sering kita dengar sehari-hari, yaitu tata usaha. Secara lengkap unsur-unsur pelaksanaannya tersebut sebagai berikut :

1. Pengorganisasian
2. Manajemen
3. Tata hubungan
4. Keuangan
5. Perbekalan
6. Tata usaha
7. Perwakilan.

Luther (dalam Hamim 2005;2) mengemukakan bahwa administrasi berkenaan dengan penyelesaian hal-hal yang dilakukan sebagai cara pencapaian

tujuan-tujuan ditentukan dengan aktivitas kerjasama dari dua orang atau lebih suatu yang tidak terwujud dan tidak bersifat pribadi.

Menurut Fathoni (2006;5) bahwa pengertian administrasi yaitu suatu proses daya upaya yang dilakukan dua orang atau bekerjasama, secara rasional untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan.

Agar tujuan dan cita-cita manusia dalam sekelompok masyarakat tercapai salah satu jalan dapat ditempuh adalah dengan mengorganisasikan berbagai tujuan dan cita-cita tersebut sehingga menjadi sebuah kesepakatan atau perjanjian bersama yang sudah tentu didalamnya juga terdapat peraturan dan tata tertib agar organisasi tersebut berjaan sesuai dengan yang di inginkan.

Menjalankan proses administrasi dalam suatu organisasi tidak tercapai dari adanya unsure manajemen, sebab manajemen merupakan penggerak agar tujuan dari organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas maka dapat penulis tarik kesimpulan bahwa administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama yang baik yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga guna untuk mencapai tujuan tertentu.

2. Konsep Organisasi

Dalam pelaksanaan administrasi, Organisasi merupakan suatu tempat administrasi dijalankan sesuai dengan fungsi, tugas dan tujuan organisasi tersebut. Administrasi merupakan suatu proses yang melaksanakan setiap bentuk kegiatan dan aktivitas organisasi. Tanpa adanya administrasi didalam sebuah organisasi

yang mampu bekerja dan melaksanakan tugas dan fungsi didalamnya, maka tujuan organisasi akan sulit untuk tercapai secara efektif dan efisien.

Menurut Dunsire (dalam Kusdi 2011;5) Organisasi adalah suatu sistem berkelanjutan dari aktivitas-aktivitas manusia yang terdiferensiasi dan terkoordinasi, yang mempergunakan, mentransformasi, dan menyatupadukan seperangkat khusus manusia, material, modal, gagasan, dan sumber daya alam menjadi suatu kesatuan pemecahan masalah yang unik dalam rangka memuaskan kebutuhan-kebutuhan tertentu manusia dalam interaksinya dengan sistem-sistem lain aktivitas manusia dan sumber daya dalam lingkungannya.

Menurut Wendrich, et al (dalam Brantas 2009;75) Organisasi adalah proses mendesain kegiatan-kegiatan dalam struktur organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. menurut Sutarto (dalam Brantas2009:75) Organisasi adalah kumpulan orang, proses pembagian kerja, dan sistem kerja sama atau sistem sosial.

Dari batasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa organisasi merupakan suatu wadah atau suatu sistem saling mempengaruhi antara orang dalam kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Waldo (dalam Syafiie 2006;52) Organisasi adalah sebagai suatu struktur dari kewenangan-kewenangan dan kebiasaan-kebiasaan dalam hubungan antara orang-orang pada suatu sistem administrasi.

Menurut Siagian (2003;96) Organisasi dapat ditinjau dari dua sudut pandang. Pertama, Organisasi dapat dipandang sebagai “wadah” dimana kegiatan-

kegiatan administrasi dan manajemen dijalankan. Kedua, Organisasi dapat dipandang sebagai proses dimana analisis *interaction* antara orang-orang yang menjadi anggota organisasi itu.

Sukses tidaknya administrasi dan manajemen dalam melaksanakan fungsi pengorganisasiannya dapat dinilai dari kemampuannya untuk menciptakan suatu organisasi yang baik. Yang dimaksud organisasi yang baik adalah suatu organisasi yang memiliki ciri-ciri seperti yang telah dirumuskan oleh Siagian (2003;97) sebagai berikut :

1. Terdapat tujuan yang jelas.
2. Tujuan organisasi harus dipahami oleh setiap orang didalam organisasi.
3. Tujuan organisasi harus diterima oleh setiap orang dalam organisasi.
4. Adanya kesatuan arah.
5. Adanya kesatuan perintah.
6. Adanya keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab seseorang.
7. Adanya pembagian tugas.
8. Struktur organisasi harus disusun sesederhana mungkin.
9. Pola dasar organisasi harus relatif permanen.
10. Adanya jaminan jabatan.
11. Imbalan yang diberikan kepada setiap orang harus setimpal dengan jasa yang diberikan.
12. Penempatan orang yang sesuai dengan keahliannya.

Menurut James (dalam Hasibuan 2002;25) organization is from of every human association for the attainment of common purpose. Artinya, organisasi adalah setiap bentuk perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama.

Secara terperinci Syafri (2012;12) mengemukakan organisasi merupakan unsure utama bagi kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu karena organisasi merupakan wadah(tempat) pengelompokan orang dan pembagian tugas sekaligus tempat berlangsungnya berbagai aktivitas (proses) bagi pencapaian tujuan.

Selanjutnya untuk mewujudkan suatu organisasi yang baik serta efektif dan agar struktur organisasi yang ada dapat berjalan dengan efisien sebagaimana yang sudah digariskan, mak diperlukan proses administrasi yang baik pula karena administrasi merupakan kunci bagi keberhasilan suatu organisasi. Yakni dalam hal menyoroti dampak keputusan atau kebijaksanaan yang diambil ataupun tidak di ambil oleh para administrator.

Bedasarkan beberapa penjelasan diatas maka dapat penulis tarik kesimpulan bahwa konsep organisasi merupakan wadah pelaksanaan untuk bekerjasama yang mencakup rangkaian aktifitas pembagian tugas, penunjukan staf, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dalam rangka upaya pencapaian tujuan organisasi

3. Konsep Manajemen

Suatu organisasi akan tetap berjalan memerlukan suatu ilmu atau strategi untuk mempertahankan serta menjalankan oraganisasi. Ilmu dan strategi tersebut

terdapat dalam konsep manajemen, dimana manajemen merupakan suatu usaha atau upaya pencapaian tujuan dengan mendayagunakan dan mengoptimalkan bantuan atau kemampuan orang lain untuk melakukan aktivitas pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Terry (dalam Syafiie 2006;49) Manajemen adalah suatu proses khusus yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan lainnya.

Menurut Siagian (dalam Zulkifli 20014;19) Manajemen adalah kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Menurut Waldo (dalam Zulkifli 2014;19) Manajemen adalah suatu tindakan dengan maksud untuk mencapai hubungan kerjasama yang rasional dalam suatu sistem administrasi.

George R. Terry (dalam Zulkifli 2009;16) mendefenisikan konsep manajemen sebagai proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan Planning, organizing, actuating and controlling dimana pada masing-masing bidang digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian dan diikuti secara bertututan dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam defenisi diatas manajemen berada dititik beratkan pada usaha memanfaatkan orang-orang lain dalam pencapaian tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut orang-orang didalam organisasi haruslah memiliki wewenang, tanggung

jawab dan tugas pekerjaan yang jelas. Dan dari pengertian diatas dipastikan adanya maksud untuk mencapai tujuan tertentu dari kelompok atau organisasi yang bersangkutan. Karena manajemen mengatur apa saja kegiatan yang ada dalam organisasi tersebut, sehingga benar-benar tercapai secara efektif dan efisien. Jika konseptualisasi manajemen diatas dikaitkan dengan administrasi yaitu proses kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu, dapat diasumsikan bahwa manajemen merupakan inti dari administrasi.

Menurut Fayol (dalam Siagian 2003;84) mengatakan bahwa fungsi administrasi dan manajemen itu ialah :

1. Perencanaan.
2. Pengorganisasian.
3. Pemberian komando.
4. Pengkoordinasian.
5. Pengawasan.

Manajemen dinyatakan dalam 6M, Brantas (2009;13) *Man, Money, Methods, Materials, Machines, Markets*. Namun pada unsur Men (manusia) ini merupakan unsur yang sangat penting dari pada unsur lainnya, karena manusia sebagai penggerak atau pelaksana dari pada unsur-unsur manajemen lainnya.

Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. (Brantas 2009;4)

Selain itu menurut Hasibuan (2006;2) manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Fenomena sosial pada masa kini dan masa depan dalam era globalisasi ini, yang sangat menentukan adalah manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan modal dan kekayaan yang terpenting dari setiap kegiatan manusia. Manusia sebagai unsur terpenting mutlak, dianalisis dan dikembangkan dengan cara tersebut, tenaga, waktu dan kemampuannya benar-benar dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan organisasi maupun bagi kepentingan individu.

Dari penjelasan para ahli, penulis berkesimpulan bahwa manajemen adalah kerangka kerja yang terdiri dari berbagai komponen yang secara keseluruhan saling berkaitan yang diorganisir sedemikian rupa dalam rangka mencapai suatu tujuan, serta pentingnya manajemen bagi setiap organisasi terutama pada bagian manajerial, karena setiap manajer atau pemimpin harus memiliki ilmu manajemen yang bertujuan untuk mengatur dari pada organisasi yang dipimpinnya.

4. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan salah satu produk dari hasil musyawarah yang dilakukan oleh pemerintah (wakil rakyat). Kebijakan publik sangat penting karena kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah berpengaruh terhadap kehidupan warga negaranya dan dapat mengetahui kinerja yang dilakukan oleh pemerintah.

Kebijakan adalah serangkaian konsep tindakan yang diusulkan oleh seorang atau kelompok orang atau pemerintah dan satu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan peluang terhadap pelaksana usulan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Friedrich (dalam Lubis 2007;7).

Menurut Anderson (dalam Nurcholis 2007;263) kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah.

Menurut Nugroho (2008;61) kebijakan publik adalah keputusan yang dilihat oleh Negara, Khususnya pemerintah, sebagai strategis untuk merealisasikan tujuan Negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategis untuk mengatur masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi untuk menuju masyarakat yang dicita-citakan.

Adapun karakteristik dari kebijakan Negara menurut wahab (2005;6-7) sebagai berikut :

- a. Merupakan tindakan yang mengarah kepada suatu tujuan bukan serba acak atau kebetulan.
- b. Pada dasarnya terdiri atas tindakan yang saling terkait dari pola yang mengarah kepada suatu tujuan untuk dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah yang merupakan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri
- c. Bersangkuta aud dengan apa yang selanjutnya dilakukan pemerintah dalam bidang bidang tertentu.
- d. Dalam bentuk positif kemungkinan akan mencakup beberapa pemerintah yang dimaksudkan untuk mempengaruhi masalah tertentu. Sedangkan

dalam bentuknya kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk bertindak atau tidak melakukan sesuatu apapun dalam masalah-masalah dimana justru campur tangan pemerintah diperlukan. Dalam bentuk positif pada umumnya dibuat berlandaskan hukum dan wewenang tertentu sehingga masyarakat menerimanya sebagai sesuatu yang abash.

Sedangkan Carl I Fredrick (dalam Nugroho, 2008;53) mendefenisikan kebijakn publik sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang kelompok atau suatu pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan ancaman dan peluang yang ada. Kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan posisi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Sedangkan menurut Nigro dan Nigro (dalam Islamy, 2007;24) mengatakan tidak ada perbedaan yang mutlak dapat dibuat antara pembuatan keputusan dan pembuatan kebijaksanaan karena setiap penentuan kebijaksanaan adalah merupakan suatu keputtusan. Hal tersebut senada dengan yang dikemukakan oleh Surbakti (1999;20) yang mengatakan bahwa kebijakn umum merupakan bagian dari keputusan publik.

Kemudian menurut kansil dan Christine (2003;190) kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang dijadikan pedoman, pegangan, petunjuk, bagi usaha yang dilakukan bagi masyarakat dan aparatur pemerintah untuk mewujudkan kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai suatu tujuan.

Untuk implementasi kebijakan Wahap (dalam Sumaryadi, 2018;87)

menyebutkan 3 unsur penting dalam implementasi kebijakan :

1. Adanya program atau kegiatan yang dilaksanakan
2. Target grub, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program ini, perubahan atau peningkatan.
3. Unsur pelaksana, baik organisasi maupun perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Adapun proses atau tahapan dalam pembuatan kebijakan menurut Dunn (2003;24), antara lain:

- a. Penyusunan Agenda
- b. Formulasi kebijakan
- c. Adopsi kebijakan
- d. Implementasi kebijakan
- e. Penilaian kebijakan

Sedangkan menurut Islamy (2007;77) proses dalam mengambil suatu kebijakan meliputi :

- a. Perumusan masalah kebijakan
- b. Penyusunan agenda pemerintahan
- c. Perumusan usulan kebijaksanaan
- d. Pengesahan kebijaksanaan
- e. Pelaksanaan kebijaksanaan

f. Penilaian kebijaksanaan

Selain itu ia juga mengungkapkan ada tiga unsure yang harus diperhatikan dalam proses pembuatan keputusan yaitu jumlah orang yang ikut mengambil keputusan, peraturan pembuat keputusan dan formula pengambilan keputusan dan informasi.

Analisis kebijakan diperlukan untuk mengetahui atau meramalkan bagaimana kebijakan yang akan diambil dan sesuai untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi. Pemerintah biasanya menggunakan analisis kebijakan dalam penyusunan APBD dan Peraturan daerah.

Analisis Kebijakan menurut Dunn (dalam Nugroho 2008;132-133) yaitu :

1. Defenisi yaitu menghasilkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan permasalahan publik
2. Prediksi yaitu menyediakan informasi mengenai konsekuensi dimasa mendatang dari penerapan alternative kebijakn, termasuk jika tidak melakukan sesuatu.
3. Prediksi yaitu menyediakan informasi mengenai nilai konsekuensi alternative kebijakan mendatang
4. Deskripsi menghasilkan informasi tentang konsekuensi sekarang dan masa lalu dari yang diterapkan alternative kebijakn
5. Evaluasi yaitu kegunaan alternative kebijakn dalam memecahkan masalah.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat penulis tarik kesimpulan bahwa kebijakan merupakan serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan dalam mencapai tujuan tertentu.

5. Implementasi kebijakan

Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Untuk melukiskan kerumitan dalam proses implementasi tersebut.

Winarno (2007;144) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan Undang-Undang. Dimana implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan Undang-undang dimana berbagai actor, organisasi, prosedur, teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan dan program-program.

Sementara itu Nugroho (2009;158) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnyaa adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya yang memiliki rangkaian kegiatan program intervensi, proyek intervensi, kegiatan intervensi, umpan balik (masyarakat/public).

Daniel Mazmanian dan Paul Sabastier (dalam Agustino 2012;139) implementasi adalah Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Sedangkan menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino 2012;139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan-keputusan kebijaksanaan.

Menurut Lester dan Stewart Jr. (dalam Agustino 2012;140) implementasi sebagai suatu proses dalam suatu hal (*output*). Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur yaitu : tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diarahkan. Hal ini tak jauh berbeda dengan apa yang diutarakan oleh Merrile Grindle (dalam Agustino 2012;140) pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada action program dari individual project dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai.

Perlu dicatat bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan. Karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau

tidaknya pencapaian tujuan. Hal ini dipertegas oleh Chief J. O. Udoji (dalam Agustino 2012;141) pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak di implementasikan.

Terdapat empat variable yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan menurut Edward III (dalam agustino 2012;149) yaitu :

1. Komunikasi

Komunikasi memegang peran penting dalam implementasi kebijakan. Dalam komunikasi terdapat unsur-unsur esensial dalam implementasi kebijakan Edward III menjelaskan tiga hal penting dalam proses komunikasi yaitu : transisi (transmission), kejelasan (clarity), konsisten (consistensi). Substansi kebijakan harus dipahami oleh para pelaksana dengan sebaik-baiknya. Kebijakan harus dikomunikasikan dengan jelas, akurat dan konsisten. Apabila dalam menyampaikan isi kebijakan tidak jelas dan tidak akurat akan berakibat pada penafsiran yang salah terhadap isi kebijakan tersebut atau bahkan bisa bertentangan.

2. Sumberdaya

Sumberdaya pada implementasi kebijakan merupakan bagian penting. Jika implementasi kebijakan ingin berjalan efektif, maka implementor tidak hanya

harus mengetahui apa yang diperbuat dan mempunyai kapabilitas untuk melakukan hal tersebut, tetapi mereka juga harus berhasrat untuk membawa implementasi itu ke tatanan praktis. Banyak implementor mempunyai wewenang untuk melakukannya. Oleh sebab itu, perlu tenaga yang ahli dan yang relevan dalam ukuran yang tepat, karena implementasi kebijakan tidak akan efektif kalau tidak ditangani oleh orang-orang ahli yang relevan dengan tugas-tugasnya. Tanpa sumberdaya apa yang ada tertulis diatas kertas tidak akan sama dengan policy yang dijalankan.

3. Disposisi

Disposisi (sikap). Faktor ketiga dalam implementasi kebijakan dalam disposisi atau sikap pelaksana. Dalam implementasi kebijakan, tidak boleh terjadi kesenjangan antara pembuat dan implementor kebijakan dan hendaknya diantara keduanya terjalin hubungan yang saling mendukung agar implementasi kebijakan berhasil dengan baik. Edward III menjelaskan bahwa disposisi dalam implementasi kebijakan diartikan sebagai kecenderungan-kecenderungan tertentu mungkin menghalangi implementasi kebijakan bila para implementor benar-benar tidak setuju dengan substansi kebijakan. Kadang-kadang imlementasi dihambat oleh keadaan-keadaan yang sangat kompleks seperti bila para pelaksana kebijakan menanggukhan pelaksanaan suatu kebijakan yang mereka setuju untuk meningkatkan kemungkinan mencapai tujuan kebijakan lain yang berbeda.

4. Struktur birokrasi

Efektifitas birokrasi berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut Edward III terdapat dua karakteristik utama dari struktur

birokrasi yaitu prosedur-prosedur kerja standard (SOP) dan fragmentasi. Standart operating procedure (SOP) dikembangkan sebagai respo terhadap keterbatasan waktu dan sumberdaya dari pelaksana untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Sedangkan fragmantasi berasal dari tekanan-tekanan diluar unit-unit birokrasi seperti komite legislative, kelompok-kelompok kepentingan, pejabat eksekutif, konstitusi Negara an alat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi publik.

ada enam variable, menuut Van Meter dan Van Horn yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut (dalam Agustino 2012 : 142)

1. Ukuran dan tujuan kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat di ukur tingkat keberhasilannya jika-danhanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran mengada di level pelaksanaan kebijakan.

2. Sumberdaya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tetapi diluar sumberdaya manusia, sumberdaya lain yang diperhitungkan juga ialah sumberdaya financial dan sumberdaya waktu. Karena mau tidak mau, ketika sumberdaya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui amggaran tidak tersedia maka memang

menjadi persoalan pelik untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan public.

3. Karakteristik agen pelaksana

Kinerja implementasi kebijakan (public) akan sangat banyak dipengaruhi oleh cirri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya. Minsalnya, implementasi kebijakan public yang berusaha untuk merubah prilaku atau tindaklaku manusia secara radikal maka agen pelaksana proyek itu harusnya berkarakteristik keras dan ketat pada aturan serta sanksi hukum. Sedangkan bila kebijakan public itu tidak terlalu merubah perilaku dasar manusia maka dapat dapat saja age pelaksana yang diturunkan tidak sekeras dan tidak setegas pada gambaran yang pertama.

4. Sikap/kecenderungan para pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakkan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan public. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan warga setempat yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor sangat mungkin para pengambil keputusan nya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang ingin selesaikan.

5. Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan public. Semakin baik koordinasi komunikasi diantar pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

6. Lingkungan ekonomi, social dan politik

Sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan public yang telah ditetapkan. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kondisi lingkungan eksternal.

Beberapa faktor yang meepengaruhi pelaksanaan atau tidaknya suatu kebijakan publik yaitu :

1. Faktor penentu pemenuhan kebijakan
 - a. Respeknya anggota masyarakat pada otoritas dan keputusan pemerintah
 - b. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan
 - c. Adanya sanksi hukum
 - d. Adanya kepentingan publik
 - e. Adanya kepentingan pribadi
 - f. Masalah waktu
 - g.


2. Faktor penentu penolakan atau penundaan kebijakan
 - a. Adanya kebijakan yang bertentangan dengan system nilai yang mengada
 - b. Tidaka adanya kepastian hukum
 - c. Adanya keanggotaan seseorang dalam suatu organisasi
 - d. Adanya konsep ketidakpauhan selektif terhadap hukum

B. Kerangka Pikir

Berdasarkan dari teori-teori yang telah diuraikan pada studi kepustakaan diatas,maka dapatlah dibuat suatu kerangka pikiran dari penelitian ini.Adapun kerangkadari penelitian ini dapat dilihat pada gambar II.



Gambar II.1 : Kerangka Pikiran Tentang Implementasi Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Larangan menyetryum Dan Meracun Ikan Di Sungai (Studi Di Desa Paya rumbai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu).



Sumber : Modifikasi Penulis 2018.

C. Konsep Operasional

Untuk mempermudah dalam menganalisis penelitian dan menghindari kesalahan pemahaman terhadap penelitian, maka penulis perlu mengoperasionalkan variable-variabel yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini. Adapun konsep itu adalah:

1. Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan sebelumnya.
2. Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan anantara dua orang atau lebih yang berkerja bersama secara formal terikat dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah di tentukan dalam ikatan dimana terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.
3. Manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan memimpin dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan.
4. Kebijakan publik adalah sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang kelompok atau suatu pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan ancaman dan peluang yang ada. Kebijakan yang diusulkan

tersebut ditujukan untuk memanfaatkan posisi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

5. Implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan-keputusan kebijaksanaan.
6. Sumberdaya ialah suatu bentuk sifat perangsang seperti pendanaan yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.
7. Karakteristik para pelaksana ialah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.
8. Sikap para pelaksana ialah Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan public.
9. Komunikasi antar organisasi ialah bentuk birokrasi yang dilaksanakan oleh lembaga tertentu yang saling berkaitan dan memiliki hubungan yang potensial dalam menjalankan kebijakan.
10. Lingkungan ekonomi, ialah dari segi ekonomi karna maraknya penangkapan ikan dengan alat sentrum maka perekonomian atau pendapatan dari masyarakat nelayan berkurang dan sosial ialah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan public yang telah ditetapkan.

D. Operasionalisasi Variabel

Operasional Variabel adalah cara memberikan arti atau mendeskripsikan (penggambaran) dari suatu variabel kegiatan atau memberikan suatu operasional (pekerjaan) yang diperlukan untuk mengatur variabel tersebut. Sedangkan variable adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai.

Tabel II. I : Operasional Variabel Penelitian Implementasi Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Larangan menyetrum Dan Meracun Ikan Di Sungai (Studi Di Desa Paya rumbai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu)

Konsep	Variabel	Indikator	Item yang dinilai	Skala
1	2	3	4	5
Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang dijadikan pedoman, pegangan, petunjuk, bagi usaha yang dilakukan bagi masyarakat dan aparatur pemerintah untuk mewujudkan kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai suatu tujuan. menurut kansil	Kebijakan Implementasi	1. Sumberdaya	a. Sumberdaya manusia	Terlaksana
			b. Sarana dan Prasarana	Cukup terlaksana
		2. Karakteristik Para Pelaksana	a. Jelasnya fungsi dan tanggungjawab masing-masing pelaksana	Tidak terlaksana
			b. memberikan sanksi yang tegas	Terlaksana
		3. Sikap Para Pelaksana	a. Pemahaman dan pendalaman	Cukup

<p>dan Christine (2003;190).</p>		<p>4. Komunikasi Antarorganisasi</p>	<p>kebijakan</p> <p>b. Masyarakat juga ikut berpartisipasi dan juga mengawasi pelaksanaan kebijakan.</p> <p>a. Mengadakan sosialisasi mengenai Peraturan Desa tentang larangan menyentrum dan-</p>	<p>terlaksana</p> <p>Tidak terlaksana</p> <p>Terlaksana</p> <p>Cukup terlaksana</p>
		<p>5. Lingkungan Ekonomi, Sosial</p>	<p>meracun ikan dan memberikan informasi kepada masyarakat dan instansi terkait.</p> <p>b. Keterkaitan dengan pemerintah desa Dusun atau RT/RW.</p> <p>a. Adanya hubungan yang baik dengan masyarakat</p> <p>b. Adanya tanggapan positif dari masyarakat serta mengetahui adanya peraturan desa tentang larangan menyentrum dan meracun ikan.</p>	<p>Tidak terlaksana</p> <p>Terlaksana</p> <p>Cukup terlaksana</p> <p>Tidak terlaksana</p>

Sumber : Modifikasi Penulis 2018

E. Teknik Pengukuran

Untuk mempermudah menganalisis data, maka penelitian terhadap pelaksanaan variabel dan indikator dalam penelitian ini diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kategori yaitu, Terlaksana, Cukup Terlaksana dan Tidak Terlaksana. Adapun teknik yang digunakan dalam variabel penelitian adalah sebagai berikut :

Terlaksana : Apabila Hasil indikator variable penelitian dalam rentang presentase 76%-100%.

Cukup Terlaksana : Apabila Hasil indikator variable penelitian dalam rentang presentase 34% - 66%.

Tidak Terlaksana : Apabila Hasil indikator variable penelitian dalam rentang presentase 1% - 34%.

Adapun pengukuran indikator sebagai berikut :

1. Sumberdaya, dikatakan dengan kategori sebagai berikut :

Terlaksana : Apabila Hasil indikator variable penelitian dalam rentang presentase 76%-100%.

Cukup Terlaksana : Apabila Hasil indikator variable penelitian dalam rentang presentase 34% - 66%.

Tidak Terlaksana : Apabila Hasil indikator variable penelitian dalam rentang presentase 1% - 34%.

2. Karakteristik para pelaksana, dikatakan dengan kategori sebagai berikut :

Terlaksana : Apabila Hasil indikator variable penelitian dalam rentang presentase 76%-100%.

Cukup Terlaksana : Apabila Hasil indikator variable penelitian dalam rentang presentase 34% - 66%.

Tidak Terlaksana : Apabila Hasil indikator variable penelitian dalam rentang presentase 1% - 34%.

3. Sikap para pelaksana, dikatakan dengan kategori sebagai berikut :

Terlaksana : Apabila Hasil indikator variable penelitian dalam rentang presentase 76%-100%.

Cukup Terlaksana : Apabila Hasil indikator variable penelitian dalam rentang presentase 34% - 66%.

Tidak Terlaksana : Apabila Hasil indikator variable penelitian dalam rentang presentase 1% - 34%.

4. Komunikasi antarorganisasi, dikatakan dengan kategori sebagai berikut :

Terlaksana : Apabila Hasil indikator variable penelitian dalam rentang presentase 76%-100%.

Cukup Terlaksana : Apabila Hasil indikator variable penelitian dalam rentang presentase 34% - 66%.


Tidak Terlaksana : Apabila Hasil indikator variable penelitian dalam rentang presentase 1% - 34%.

5. Lingkungan ekonomi dan sosial, dikatakan dengan kategori sebagai berikut :

Terlaksana : Apabila Hasil indikator variable penelitian dalam rentang presentase 76%-100%.

Cukup Terlaksana : Apabila Hasil indikator variable penelitian dalam rentang presentase 34% - 66%.

Tidak Terlaksana : Apabila Hasil indikator variable penelitian dalam rentang presentase 1% - 34%.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Bahwa penelitian ini menarik dan menetapkan sejumlah sampel dari populasi yang dijadikan sebagai sumber data dan informasi dimana sampel tersebut ditarik atau ditetapkan dari sejumlah populasi penelitian. Serta mengutamakan alat pengumpulan data daftar kuisioner dan daftar pedoman wawancara sebagai alat dasar untuk menjelaskan variable penelitian dan pengaruhnya bertitik tolak dari pemanfaatan data tersebut maka penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian survey deskriptif dengan pendekatan metode penelitian kuantitatif karena penelitian ini bertujuan untuk memaparkan menjelaskan, dan menggambarkan kenyataan yang ada. Metode Kuantitatif adalah penelitian yang menjadikan teori sebagai bingkai kerja dari keseluruhan penelitian. Teori yang menjadi bingkai kerja adalah teori-teori tentang masalah penelitian sangat membantu peneliti dalam mengoperasionalkan variable-variabelnya, Effendy (2014;90).

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Desa PayaRumbai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. karena penulis lebih memahami situasi dan kondisi di Desa Paya Rumbai serta masih ada masyarakat yang tidak peduli terhadap peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah desa paya rumbai yaitu tentang larangan nyetrum ikan dan meracun ikan. Beberapa hal

tersebut membuat penulis yang sekaligus penduduk desa paya rumbai tertarik dan berkeinginan untuk membuat suatu usulan penelitian.

C. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekelompok elemen atau kasus, baik itu individual, objek atau peristiwa yang berhubungan dengan kriteria spesifik dan merupakan sesuatu yang menjadi target generalisasi dari hasil penelitian Khasan Effendy (2014;101).

b. Sampel

Secara etimologi sampel yaitu sesuatu yang di gunakan untuk menunjukan sifat sesuatu kelompok yang lebih besar, bagian dari populasi statistik yang cirinya dipelajari untuk memperoleh informasi tentang keseluruhan Khasan Effendy (2014;101).

Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah populasi dan sampel penelitian mengenai Implementasi Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Larangan menyetrum Dan Meracun Ikan Di Sungai (Studi Di Desa Paya rumbai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu) dapat dilihat pada III. 1 dibawah ini sebagai berikut :

Tabe III.1 : Tabel Populasi dan Sampel tentang Implementasi Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Larangan menyetrum Dan Meracun Ikan Di Sungai (Studi Di Desa Paya rumbai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu)

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Desa	1	1	100%
2	Sekteratis Desa	1	1	100%
3	Kepala seksi <ul style="list-style-type: none"> • Kasi Pemerintahan • Kasi Pelayanan • Kasi Kesra 	1 1 1	1 1 1	100%
4	KepalaDusun <ul style="list-style-type: none"> • Dusun 1 • Dusun 2 • Dusun 3 	1 1 1	1 1 1	100%
5	BPD	1	1	100%
6	Masyarakat Nelayan	201	50	-
	Jumlah	210	59	-

Sumber : Data Olahan Penulis 2018

D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel atau teknik sampling adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Adapun penarikan sampel dalam implementasi Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Larangan menyetrum dan meracun ikan di sungai (studi di Desa Paya Rumbai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu), penarikan sampel untuk Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi (Kasi Pemerintahan, Kasi Pelayanan dan Kasi Kesra), Kepala Dusun (Dusun 1, Dusun 2, Dusun 3), BPD, dilakukan dengan menggunakan teknik pengambilan sampel secara jenuh atau Teknik Sensus. Teknik Sensus yaitu seluruh responden dijadikan sebagai sampel. Sedangkan

untuk masyarakat nelayan menggunakan accidental sampling. Accidental sampling yakni pengambilan sampel berdasarkan kebetulan, Hikmat (2011;64).

E. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer, adalah data yang di peroleh langsung oleh peneliti dari responden meliputi hasil kuisisioner yang berkenaan dengan Implementasi Peraturan Desa No 9 Tahun 2015 Tentang Larangan menyetrum Dan Meracun Ikan Di Sungai (Studi Di Desa Payarumbai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu), Yang di ambil langsung di Kantor Desa Payarumbai Kecamatan Seberida serta hasil wawancara dengan key informan untuk melengkapi dan memperjelas data hasil kuisisioner.
- b. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari Kantor Desa Paya Rumbai yang kemudian di olah menjadi sebuah informasi, dan secara keseluruhan merupakan data-data yang terkait dalam dengan Implementasi Peraturan Desa No 9 Tahun 2015 Tentang Larangan menyetrum Dan Meracun Ikan Di Sungai (Studi Di Desa Payarumbai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu).

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Observasi, Yaitu melakukan pengamatan langsung kelokasi penelitian. Dengan observasi penulis dapat mengetahui langsung kejadian sesungguhnya di lapangan.

- b. Wawancara, Yaitu melakukan Tanya jawab langsung terhadap responden dan dimana penulis menggunakan daftar pertanyaan yang jelas, dan menggunakannya untuk mengumpulkan data dari informan. Yang penulis wawancarai yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi (Kasi Pemerintahan, Kasi Pelayanan, Kasi Kesra), Kepala Dusun (Dusun 1, Dusun 2, Dusun 3), BPD.
- c. Kuisisioner, yaitu peneliti membuat daftar pertanyaan yang telah disusun secara sistematis berkaitan dengan variable penelitian dan kemudian disebarakan kepada responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Untuk masyarakat nelayan penulis menggunakan kuisisioner.
- d. Dokumentasi, Yaitu teknik pengumpulan data yang bersumber dari dokumen yang diperlukan dalam penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

G. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif, dimana setelah data yang diperlukan diperoleh, lalu data tersebut dikelompokkan dan di uraikan sesuai dengan jenisnya dan dianalisa dengan menggunakan analisis kualitatif, kemudian disajikan dalam bentuk table yang dilengkapi dengan penjelasan.

H. Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian

Adapun jadwal kegiatan penelitian mengenai dengan Implementasi Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Larangan menyetrum Dan

Meracun Ikan Di Sungai (Studi Di Desa Paya rumbai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu) dapat dilihat pada table III.2 sebagai berikut:

Tabel III.2 : Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Implementasi Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Larangan menyetrum Dan Meracun Ikan Di Sungai (Studi Di Desa Paya rumbai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu).

No	JenisKegiatan	Bulan dan Minggu Ke																							
		september				Oktober				Januari				Februari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP																								
2	Seminar UP																								
3	Revisi UP																								
4	Revisi Kuisisioner																								
5	Rekomendasi Survy																								
6	Survy Lapangan																								
7	Analisis Data																								
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian																								
9	Konsultasi Revisi Skripsi																								
10	Ujian Konferehensif Skripsi																								
11	Revisi Skripsi																								
12	Penggandaan Skripsi																								

Sumber : Data Olahan 2018

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Paya Rumbai

1. Sejarah Desa Paya Rumbai

Desa Paya Rumbai adalah suatu wilayah di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu ini yang menurut beberapa tokoh masyarakat setempat dikenal karena keberadaan sebuah mata air berbentuk sumur di wilayah tersebut yang konon sumur tersebut tidak pernah kering walaupun musim kemarau.

Desa paya rumbai mulai berbetuk dimulai terbentuk dimulai pada tahun 1827. Pada tahun 1827 pengelolaan desa diserahkan kepada pemerintahan daerah provinsi riau, dan selanjutnya dilakukan pemilihan kepada desa yang pertama dan terpilih bapak datuk dagang , tanah yang digunakan untuk lokasi desa paya rumbai berasal dari penyerahan sesepuh desa paya rumbai . selanjutnya setelah masa pemerintahan datuk dagang, masyarakat desa paya rumbai memilih pemimpin baru tahun 1945 yang bernama encik bujang, pemilihan kepala desa dilakukan secara musyawarah. Selanjut nya pada tahun 1991 masyarakat desa paya rumbai untuk kedua kalinya melakukan pemelihan kepala desa dengan dengan cara pemilihan kepala desa pada saat sekarang, dengan beberapa calon kades sebelumnya melakukan adu visi dan misi dalam rencana pembangunan desa paya rumbai pada pemelihan kepala desa tahun 1982 terpilih bapak zakaria sani. Kemudian tahun 1991 ini yang terpilih menjadi kepala desa adalah bapak marjuni SL. Rata –rata kepala desa di paya rumbai ini menjabat 1 periode masa pemerintahan desa.

2. Keadaan geografis

a. Batas Dan Luas Wilayah

Batas wilayah Desa Letak Geografi Desa Paya Rumbai Terletak di Antara:

Sebelah Utara	: Desa Talang Jerinjing
Sebelah Timur	: Desa Kuala Mulia
Sebelah Selatan	: Desa Penyaguan
Sebelah Barat	: Desa Bukit Merantih/Buluh Rampai
Dari Paya Rumbai ke Kota Kecamatan	: 15,5 Km
Dari Paya Rumbai ke Kabupaten	: 24 Km
Dari Paya Rumbai ke Provinsi	: 225 Km

Luas wilayah desa luas wilayah desa paya rumbai total: 23.420 ha

1. Pemukiman : 2.170 Ha
2. Perkebunan : 16.464 Ha
3. Lahan Kosong : 2430 Ha
4. Ladang : 1950,690 Ha
5. Kuburan : 0,4228 Ha
6. Perkantoran : 0,0679 Ha
7. Sekolah : 0,2941 Ha
8. Jalan : 400 Ha
9. Tanah kas desa : 3 Ha

10. Fasilitas umum : 1,37025 Ha

11. Pasar : 0,0480 Ha

12. Gedung pertemuan : 0,1050 Ha

b. Pendidikan

Setiap kegiatan sosial dan ekonomi yang terlaksana dalam kehidupan masyarakat tidak terlepas dari unsur pendidikan yang dimiliki. Pendidikan memang peran penting dalam upaya pencapaian tujuan untuk kesejahteraan.

Usaha untuk mencerdaskan bangsa pemerintah telah mengusahakan dengan cara mendirikan berbagai sarana prasarana pendidikan setiap daerah bertujuan untuk meningkatkan ilmu dan pengetahuan wawasan yang dapat mengantarkan pada kemajuan di Desa Paya Rumbai.

Tabel IV.1 : Jumlah Sekolah Menurut Jenis Yang Ada Di Desa Paya Rumbai

No	Tempat Pendidikan	Jumlah
1	TK	1
2	SD	1
3	SLTP	0
4	SLTA	0
5	MDA	1

Sumber : Kantor Desa Paya Rumbai

c. Mata Pencaharian

Di Desa Paya Rumbai Memiliki Sungai selebar 50 Meter. Masyarakat Desa Paya Rumbai sangat bergantung pada air sungai. Hampir semua kegiatan dilakukan dengan menggunakan media air atau sungai. Bahkan, mata pencaharian utama mereka pun berhubungan dengan air atau sungai, yaitu menangkap ikan. Sebgaiian besar masyarakat Desa Paya Rumbai adalah bermata pencaharian sebagai Nelayan.

Table IV.2 Jumlah Masyarakat Berprofesi Nelayan


No	Nama Dusun	Jumlah KK	Jumlah Masyarakat Berprofesi Nelayan
1	Dusun Tua	152	55
2	Dusun Pematang Kempas	163	77
3	Kampung Baru	155	69
Jumlah		470	201

Sumber : Kantor Desa Payarumbai 2019.

Dari table diatas dapat dilihat sebgaiian besar masyarakat payarumbai Berprofesi sebagai nelayan. Permasalahan social yang ada pada masyarakat Desa Paya Rumbai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu merupakan fenomena social Yang tergolong buruk bagi keberlangsungan ekosistem sungai dan populasi ikan.

B. Struktur Organisasi di Kantor Desa Paya Rumbai

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Paya Rumbai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu



Sumber : Kantor Desa Paya Rumbai 2019

C. Tugas Pokok dan Fungsi di Kantor Desa Paya Rumbai

Uraian tugas dan fungsi dari masing-masing perangkat desa paya rumbai adalah :

➤ **Tupoksi Kepala Desa**

Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dana kemasyarakatan.

Dalam melaksanakan tugasnya kepala desa mempunyai fungsi :

1. Memimpin menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
2. Mengajukan rancangan peraturan desa
3. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBdesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
5. Membina kehidupan masyarakat desa
6. Membina perekonomian desa
7. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
8. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

➤ **Tupoksi Sekretaris Desa**

Sekretaris berkedudukan sebagai pembantu dan berada dibawah kepala desa.

Tugas sekretaris desa ialah :

1. Melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh unsur teknis dan wilayah
2. Melaksanakan pembinaan dan pelayanan teknis administrasi pemerintah desa dan kemasyarakatan
3. Melaksanakan urusan keuangan, perlengkapan, rumah tangga desa, surat menyurat dan kearsipan
4. Mengumpul, mengevaluasi dan merumuskan data dan program untuk pembinaan dan pelayanan masyarakat
5. Menyusun laporan pemerintah desa
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa

➤ **Tupoksi kasi pemerintahan**

Tugas kasi pemerintahan yaitu melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah serta pendataan fungsi.

Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi sebagai :

1. Menyusun program kerja bidang pemerintahan di kelurahan
2. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada sataf sesuai tugasnya masing-masing
3. Mengawasi dan memeriksa berkas pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan
4. Membina dan mengarahkan staf dalam hal peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat berdasarkan standar pelayanan yang sudah ditetapkan
5. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data, penyiapan bahan pelayanan kelurahan di bidang pemerintahan
6. Memfasilitasi dan koordinasi pengumpulan, pengolahan dan publikasi data profil/monografi kelurahan/desa.
7. Melakukan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan kelurahan
8. Membantu tugas-tugas di bidang pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) di kelurahan
9. Membantu pelaksanaan tugas-tugas di bidang pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
10. Mengevaluasi setiap pelaksanaan kegiatan serta melaporkannya kepada lurah
11. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada pimpinan.

➤ **Tupoksi Kasi Pelayanan**

1. Perkawinan dan perceraian
2. Surat izin usaha
3. Izin keramaian / hiburan
4. Legalisir
5. Keterangan berkelakuan baik
6. Gotong royong
7. Pasar desa
8. Kegiatan keagamaan

9. Ketenagakerjaan
10. Penyakit masyarakat
11. Pajak dan redistribusi
12. Pemilu / pilkada
13. Kegiatan hari besar

➤ **Tupoksi Seksi Kesejahteraan**

1. Surat keterangan kelahiran
2. Surat keterangan kematian
3. Surat keterangan tidak mampu
4. Anak yatim
5. Saran/ prasarana perdesaan
6. Pembangunan
7. Pendidikan
8. Kesehatan
9. Seni dan budaya
10. Ekonomi
11. Politik
12. Lingkungan hidup
13. PKK
14. Olahraga
15. Karang taruna
16. Konflik sosial

➤ **Tupoksi Urusan Tata Usaha**

1. Tata naskah
2. Administrasi surat menyurat
3. Arsip
4. Ekspedisi
5. Penataan administrasi perangkat desa
6. Penyediaan prasarana perangkat desa/kantor
7. Penyiapan rapat (daftar hadir resume rapat)
8. Administrasi aset desa
9. Inventarisasi
10. Perjalanan dinas

➤ **Tupoksi Urusan Keuangan**

1. Administrasi keuangan
2. Administrasi sumber pendapatan dan pengeluaran
3. Memverifikasi administrasi keuangan
4. Administrasi siltap

➤ **Tupoksi Kaur Umum**

Staf umum desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kaur dan kasi desa di bidang umum, kepegawaian dan keuangan .

Dalam melaksanakan tugas staff umum desa mempunyai fungsi :

1. Membantu Kaur / Kasi dalam pengumpul dan pengolah kepegawaian
2. Membantu Kaur / Kasi dalam pengumpul dan pengolah administrasi keuangan
3. Membantu Kaur / Kasi dalam pengolah urusan perlengkapan dan inventaris desa
4. Membantu Kaur / Kasi dalam pengolah urusan rumah tangga desa
5. Membantu Kaur / Kasi dalam pengatur pelaksana rapat-rapat dinas dan upacara
6. Membantu Kaur / Kasi dalam pengolah urusan surat menyurat kearsipan dan ekspedisi (tata usaha desa)
7. Membantu Kaur / Kasi dalam pengumpul bahan dan penyusun laporan pemerintah desa
8. Membantu Kaur / Kasi dalam pelaksana dalam melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

D. Sumber Daya Organisasi Di Kantor Desa Paya Rumbai

Tabel IV.3 Struktur organisasi pemerintahan Desa Paya Rumbai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu

No	Jabatan	Nama
1	Kepala Desa	Rosman Yatim
2	Sekretaris Desa	Arpan
3	Kasi Pemerintahan	Ricki Anggara, A.Md
4	Kasi Pelayanan	Andi Andika
5	Kasi Kesra	Dedi Saputra
6	Kaur Tata Usaha	Heru Anggara
7	Kaur Keuangan	Ayu Ningsih
8	Kaur Umum	Anggi. A

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan disajikan analisis dan pembahasan terhadap hasil-hasil penelitian tentang Implementasi Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Larangan menyetryum Dan Meracun Ikan Di Sungai (Studi Di Desa Paya rumbai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu). Analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui kinerja pegawai dalam melaksanakan peraturan tersebut agar tidak ada lagi nelayan atau masyarakat melakukan penyetryuman dan meracun ikan. Data-data yang dianalisis diperoleh melalui kuisisioner yang ditujukan kepada para responden yang merupakan Pegawai kantor desa, BPD dan dusun, serta masyarakat atau nelayan yang berada di Desa Paya Rumbai. Sebelum melakukan analisis terhadap pegawai pada instansi tersebut, maka terlebih dahulu akan dianalisis hal-hal yang bersangkutan dengan identitas responden yang menjadi sampel pada penelitian ini. Sehingga dengan penjabaran identitas dapat mempermudah proses penelitian.

A. Identitas Responden

Sebelum pembahasan mengenai Implementasi Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Larangan menyetryum Dan Meracun Ikan Di Sungai (Studi Di Desa Paya rumbai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu), dalam penelitian ini yang menjadi sample atau responden adalah Aparatur Desa, BPD, Kepala Dusun dan masyarakat atau nelayan di desa paya rumbai. Berikut ini uraian tentang identitas responden yang terdiri dari tingkat umur dan tingkat pendidikan pegawai.

1. Tingkat Umur

Umur merupakan faktor yang sangat berpengaruh pada seseorang dalam melaksanakan semua tugas-tugas yang diberikan, selain itu umur juga dapat berpengaruh pada produktivitas kerja. Semakin lanjut usia seseorang maka akan mempengaruhi produktivitas kerja, tingkat ketelitian dalam bekerja, konsentrasi dan ketahanan fisik dalam bekerja yang mungkin dipengaruhi oleh faktor kesehatan, daya tahan dan lain-lain. Adapun tingkat umur pegawai kantor desa paya rumbai yang menjadi responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel V.1 adalah sebagai berikut:

Tabel V.1 Distribusi Jumlah Responden Menurut Tingkat Umur Pegawai Kantor Desa Paya Rumbai

NO	Usia	Jumlah	Presentase
1	18 – 27	2	22%
2	28 – 37	3	33%
3	38 – 47	4	45%
4	48 – 57	-	-
5	> 57	-	-
Jumlah		9	100%

Sumber : Data Olahan 2019

Berdasarkan tabel V.1. di atas dapat diketahui tingkat umur dari jumlah keseluruhan responden yang merupakan Pegawai Kantor Desa paya rumbai yaitu untuk usia 18-27 tahun berjumlah 2 orang dengan presentase 22% untuk usia 28-37 tahun berjumlah 3 orang dengan presentase 33%, dan di usia 38-47 tahun berjumlah 4 orang dengan presentase 45%. Dengan demikian dapat disimpulkan

bahwa responden yang terbanyak adalah yang berumur 38-47. Karena usia 38-47 ini merupakan masa yang aktif dan produktif dalam menjalankan aktifitas.

Tabel V.2 Distribusi Jumlah Responden Menurut Tingkat Umur Masyarakat Nelayan di Desa Paya Rumbai

NO	Usia	Jumlah	Presentase
1	18 – 27	5	10%
2	28 – 37	15	30%
3	38 – 47	24	48%
4	48 – 57	4	8%
5	>57	2	4%
Jumlah		50	100%

Sumber : Data Olahan 2019

Berdasarkan tabel V.2 diatas diketahui bahwa untuk identitas responden jika dipandang dari tingkat umur maka menjadi beragam. Untuk usia 18-27 tahun berjumlah 5 orang dengan presentase 10%, usia 28-37 tahun berjumlah 15 orang dengan presentase 30%, usia 38-47 tahun berjumlah 24 orang dengan presentase 48%, usia 48-57 tahun berjumlah 4 orang dengan presentase 8%, dan usia >57 tahun berjumlah 2 orang dengan presentase 4%. Dengan demikian dapat simpulkan bahwa responden yang terbanyak adalah yang berumur 38-47 tahun.

2. Tingkat Pendidikan

Selain tingkat umur, tingkat pendidikan juga dapat berpengaruh terhadap responden yang merupakan salah satu kriteria yang akan ditetapkan untuk dapat melihat tingkat analisa dan penjelasan informasi dalam kebutuhan penelitian. Sehingga dengan adanya tingkat pendidikan ini akan memberikan gambaran yang jelas terhadap tingkat kebenaran dan akan lebih maksimal. Oleh karena itu dalam

penelitian ini identitas responden berdasarkan tingkat pendidikan merupakan salah satu kriteria yang harus dipenuhi. Untuk mengetahui identitas responden berdasarkan tingkat pendidikan maka dapat dilihat dari table berikut ini. V.3 adalah sebagai berikut:

Tabel V.3 Distribusi Jumlah Responden Menurut Tingkat Pendidikan Pegawai Kantor Desa Paya Rumbai

NO	Usia	Jumlah	Presentase
1	SD	-	-
2	SLTP	2	22%
3	SLTA	5	56%
4	Diploma (D3)	-	-
5	Strata 1 (S1)	2	22%
6	Strata 2 (S2)	-	-
Jumlah		9	100%

Sumber : Data Olahan 2019

Berdasarkan Tabel V.3 diatas bahwa diketahui untuk identitas responden dilihat dari tingkat pendidikan terdiri dari berbagai tingkatan, untuk mengetahui pendidikan SLTP sebanyak 2 orang dengan presentase 22%. pendidikan SLTA sebanyak 5 orang dengan presentase 56%, dan tingkat S1 sebanyak 2 orang dengan presentase 22%. Maka dapat diketahui identitas responden dilihat dari tingkat pendidikan pada pegawai di kantor desa paya rumbai, yang lebih banyak atau dominan yaitu SMA.

Tabel V.4 Distribusi Jumlah Responden Menurut Tingkat Pendidikan Masyarakat Nelayan di Desa Paya Rumbai

NO	Usia	Jumlah	Presentase
1	SD	20	40%
2	SLTP	14	28%
3	SLTA	16	32%
4	Diploma (D3)	-	-
5	Strata 1 (S1)	-	-
6	Strata 2 (S2)	-	-
Jumlah		50	100%

Sumber : Data Olahan 2019

Berdasarkan tabel V.4 diatas bahwa diketahui untuk identitas responden masyarakat nelayan dilihat dari tingkat pendidikan terdiri dari berbagai tingkatan, untuk mengetahui pendidikan SLTA sebanyak 16 orang dengan presentase 32%, SLTP sebanyak 14 orang dengan presentase 28%. Dan SD sebanyak 20 orang dengan presentase 40%. Maka dapat diketahui untuk identitas responden pada masyarakat nelayan terdiri dari berbagai tingkatan, yang lebih dominan atau banyak yaitu SD. Factor pendidikanlah yang menjadi alasan sebagian nelayan di desa paya rumbai untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dengan menjadi seorang nelayan.

3. Jenis Kelamin

Jenis kelamin sangat mempengaruhi sikap dan tingkah laku responden dalam menghadapi suatu pekerjaan, dimana seorang pria biasanya lebih cepat daripada wanita, begitu juga wanita biasanya bekerja lebih rapi dari pada pria dalam menentukan hasil dari pekerjaan. Keduanya memiliki kelebihan dan

kekurangan, oleh karena itu diharapkan agar keduanya dapat saling mengisi dan melengkapi kekurangan sehingga terbentuk tim kerja yang solid dan dapat tercapai.

Jenis kelamin juga mempengaruhi emosional responden yang bersangkutan, dimana pria biasanya lebih cepat emosional dari pada wanita. Perbedaan emosional dapat mempengaruhi hasil dari sebuah pekerjaan. Untuk lebih jelasnya mengenai jenis kelamin responden dapat dilihat pada tabel V.5 sebagai berikut.

Tabel V.5 Distribusi Jumlah Responden Menurut Jenis Kelamin Untuk Pegawai Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

NO	Usia	Jumlah	Presentase
1	Laki-Laki	9	100%
2	Perempuan	-	-
Jumlah		18	100%

Sumber : Data Olahan 2018

Dari Tabel V.5 diatas diketahui bahwa jumlah pegawai di kantor desa paya rumbai yang dijadikan sebagai responden jika dilihat dari jenis kelamin yaitu untuk jenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 9 orang dengan presentase 100% dari keseluruhan pegawai yang dijadikan populasi dan sampel yang berjumlah 9 orang.

Tabel V.6 Distribusi Jumlah Responden Menurut Jenis Kelamin untuk Masyarakat Nelayan di Desa Paya Rumbai

NO	Usia	Jumlah	Presentase
1	Laki-Laki	50	100%
2	Perempuan	-	-
Jumlah		50	100%

Sumber : Data Olahan 2018

Dari tabel V.6 diatas diketahui bahwa jumlah masyarakat nelayan yang dijadikan sebagai responden jika dilihat dai jenis kelamin yaitu jenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 50 orang dengan jumlah presentase 100% keseluruhan nelayan atau kelompok masyarakat pengawas yang dijadikan populasi dan sampel yang berjumlah 50 orang.

B. Tanggapan Responden Penelitian Terhadap Implementasi Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Larangan menyetrum Dan Meracun Ikan Di Sungai (Studi Di Desa Paya rumbai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu)

Untuk melihat Implementasi Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Larangan menyetrum Dan Meracun Ikan Di Sungai (Studi Di Desa Paya rumbai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu) yang dijadikan indikator adalah sumberdaya, karakteristik para pelaksana, sikap pelaksana, komunikasi, dan lingkungan ekonomi dan sosial adalah :

1. Sumberdaya

Dalam tulisan ini yang di maksud dengan sumberdaya adalah Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Maksudnya disini yaitu peran aparatur desa dalam melakukan pemantauan terkait dengan masyarakat yang melakukan penangkapan dengan alat tangkap sentrum dan racun. Untuk melihat hasil tanggapan responden yakni pegawai di Kantor Desa Paya Rumbai terkait dengan indikator sumberdaya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.7 Tanggapan Responden Pegawai Pada Kantor Desa Paya Rumbai Dilihat dari Indikator Sumberdaya

No	Item Pertanyaan	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	TT	
1	Sumberdaya manusia dalam melakukan pengawasan langsung	2 (25%)	6 (75%)	-	8
2	Sarana dan prasarana	4 (50%)	4 (50%)	-	8
	Jumlah	6	10	-	16
	Rata-Rata	3	5	-	8
	Presentase	38%	62%	-	100%

Sumber : Data Olahan 2019

Dari tabel V.7 dapat dilihat bahwa tanggapan responden pegawai terhadap indikator sumberdaya dengan item penilaian pertama pada pertanyaan Sumberdaya manusia dalam melakukan pengawasan langsung, pegawai yang menjawab terlaksana sebanyak 2 orang dengan presentase 25%, pegawai yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 6 orang dengan presentase 75%, dan pegawai yang menjawab tidak terlaksana tidak ada yang menjawab. Jadi untuk item pertanyaan pelaksanaan inspeksi langsung pegawai menyatakan “cukup terlaksana”. Hal ini dikarenakan dalam melakukan pengawasan langsung belum sepenuhnya dilakukan oleh pelaksana kebijakan. karna dalam melakukan pengawasan ini tidak ditetapkan siapa yang harus melakukan pengawasan karna seluruh masyarakat juga terlibat dalam melakukan pengawasan.

Untuk item penilaian kedua pertanyaan Sarana dan prasarana yang menjawab terlaksana sebanyak 4 orang dengan presentase 50%, yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 4 orang dengan presentase 50%, dan yang menjawab

tidak terlaksana pegawai tidak ada yang menjawab. Jadi untuk item pertanyaan sarana dan prasarana, pegawai mengatakan “ cukup terlaksana”. Hal ni dikarenakan ketika ditemukan pelaku penyentruman alat tangkapnya kadang tidak diambil oleh pihak desa hanya dikasi surat peringatan.

Maka dapat disimpulkan bahwa jawaban yang terbanyak dijawab oleh responden pegawai terhadap indikator sumberdaya berada pada kategori “**Cukup Terlaksana**” yakni dengan rata-rata 5 orang dengan presentase 62% dari keseluruhan tanggapan responden yang berjumlah 8 orang.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Desa Paya Rumbai Bapak Rosman Yatim, Senin, 11 Maret 2019 beliau mengatakan :

“Dengan terbitnya perdes secara ini secara tidak langsung saya selaku kepala desa sudah melakukan pengawasan langsung, melalui RT sebagai aparatur desa yang bersentuhan dekat dengan masyarakat juga melakukan pengawasan langsung dengan cara sosialisasi. Ketika sebuah kebijakan sudah dibuat oleh pemerintahan desa sudah kewajiban pemerintah desa menjalankan peraturan yang sudah dibuat sesuai isi kebijakan yang sudah dibuat yang isinya bahwa setiap pelaku penyentruman akan ditangkap lalu alat tangkap pelaku yang diguankan untuk menyentrum juga disita”.

Berdasarkan hasil observasi penulis pengawasan memang dilakukan tetapi tetap masih saja banyak yang melakukan penangkapan ikan dengan alat sentrum dan racun yang dapat merusak ekosistem sungai. Serta Ketika alat tangkap pelaku tersebut disita bukan berarti pelaku tidak bisa membuat nya lagi. Kesimpulan dari peneliti yaitu Disini harus lebih tegas dalam memberikan perigatan bagi pelaku supaya tidak ada masyarakat atau nelayan yang melakukan penangkapan ikan dengan alat tangkap sentrum tersebut.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tanggapan responden masyarakat nelayan yang berjumlah 50 orang responden terhadap indikator sumberdaya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.8 Tanggapan Responden Masyarakat Nelayan Desa Paya Rumbai Dilihat dari Indikator Sumberdaya

No	Item Pertanyaan	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	TT	
1	Sumberdaya manusia dalam melakukan pengawasan langsung	10 (20%)	25 (50%)	15 (30%)	50
2	Sarana dan prasarana	14 (28%)	31 (62%)	5 (10%)	50
	Jumlah	24	56	20	100
	Rata-Rata	12	28	10	50
	Presentase	24%	56%	20%	100%

Sumber : Data Olahan 2019

Dari tabel V.8 dapat diketahui bahwa tanggapan responden masyarakat nelayan terhadap indikator sumberdaya dengan item penilaian pertama pada pertanyaan Sumberdaya manusia dalam melakukan pengawasan langsung, masyarakat nelayan yang menjawab terlaksana sebanyak 10 orang dengan presentase 20%, masyarakat nelayan yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 25 orang dengan presentase 50%, dan yang menjawab tidak terlaksana sebanyak 20 orang dengan presentase 30%. Jadi pada item pertanyaan Sumberdaya manusia dalam melakukan pengawasan langsung, masyarakat nelayan menyatakan “cukup terlaksana”. Hal ini dikarenakan masyarakat nelayan kurang mengetahui siapa apatur desa yang bertugas dalam melakukan pengawasan.

Untuk item penilaian kedua pada pertanyaan Sarana dan prasarana, masyarakat nelayan yang menjawab terlaksana sebanyak 15 orang dengan presentase 28% ,yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 31 orang dengan presentase 62% , dan yang menjawab tidak terlaksana sebanyak 5 orang dengan presentase 10%. Jadi pada item pertanyaan Sarana dan prasarana, masyarakat nelayan mengatakan “cukup terlaksana”. Hal ini dikarenakan ketika alat tangkap di sita tetapi masih saja pelaku melakukan penangkapan ikan dengan alat tangkap sentrum tersebut.

Maka dapat disimpulkan bahwa jawaban yang terbanyak dijawab oleh responden terhadap indikator sumberdaya berada pada kategori “**cukup terlaksana**”. yakni dengan rata-rata 28 orang dengan presentase 56% dari keseluruhan tanggapan responden yang berjumlah 50 orang.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan pengawasan langsung oleh aparaturnya desa itu tidak ada dilakukan karna masyarakat lebih sering menemukan pelaku penangkapan ikan dengan alata sentrum dan racun dari aparaturnya desa.

2. Karakteristik Para Pelaksana

Karakteristik para pelaksana ialah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program. Maksudnya disini yaitu Minsalnya, implementasi kebijakan public yang berusaha untuk merubah prilaku atau tindak laku manusia secara radikal maka agen pelaksana projek itu harusnya berkarakteristik keras dan ketat pada aturan serta sanksi hukum. Terkait dengan perilaku masyarakat atau nelayan desa paya rumbai yang melakukan

penyentruman dan meracun ikan disungai harus ada sanksi yang tegas supaya ada efek jera agar tidak terjadi hal tersebut lagi. Untuk melihat hasil tanggapan responden yakni pegawai di Kantor Desa Paya Rumbai terkait dengan indikator karakteristik para pelaksana dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.9 Tanggapan Responden Pegawai Pada Kantor Desa Paya Rumbai Dilihat dari Indikator Karakteristik Para Pelaksana

No	Item Pertanyaan	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	TT	
1	Jelasnya fungsi dan tanggung jawab masing-masing pelaksana.	2 (25%)	6 (75%)	-	8
2	memberikan sanksi yang tegas	2 (25%)	6 (75%)	-	8
	Jumlah	4	12	-	16
	Rata-Rata	2	6	-	8
	Presentase	25%	75%	-	100%

Sumber : Data Olahan 2019

Dari tabel V.9 dapat diketahui bahwa tanggapan responden dengan item penilaian pertama pada pertanyaan Jelasnya fungsi dan tanggung jawab masing-masing pelaksana, pegawai yang menjawab terlaksana sebanyak 2 orang dengan presentase 25% , pegawai yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 6 orang dengan presentase 75%, dan pegawai yang menjawab tidak terlaksana tidak ada yang menjawab. Jadi pada item pertanyaan Jelasnya fungsi dan tanggung jawab masing-masing pelaksana. pegawai menyatakan “cukup terlaksana”. Hal ini dikarenakan di dalam peraturan desa tersebut tidak dijelaskan siapa yang berperan penting dalam hal pengawasan tersebut.

Untuk item penilaian kedua pada pertanyaan memberikan sanksi yang tegas pegawai yang menjawab terlaksana sebanyak 2 orang dengan presentase 25%, pegawai yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 6 orang dengan presentase 75%, dan pegawai yang menjawab tidak terlaksana tidak ada yang menjawab. Jadi pada item pertanyaan memberikan sanksi yang tegas pegawai menyatakan “cukup terlaksana”. Hal ini dikarenakan sanksi yang dibuat tapi tidak sesuai dengan isi peraturan tersebut.

Maka dapat disimpulkan bahwa jawaban yang terbanyak dijawab oleh responden pegawai terhadap indikator karakteristik para pelaksana berada pada kategori “**Cukup Terlaksana**” yakni dengan rata-rata 6 orang dengan presentase 75% dari keseluruhan tanggapan responden yang berjumlah 8 orang.

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Paya Rumbai Bapak Rosman Yatim, Senin 11 Maret 2019 beliau mengatakan :

“Dalam menjalankan kebijakan peraturan desa tentu perlu nya pengawasan demi berjalannya kebijakan yang sudah dibuat. BPD bersama aparaturnya ikut serta dalam pengawasan kebijakan tersebut. Dan sesuai isi perdes yang telah dibuat tentunya ada sanksi yang didapat bagi pelaku penyentruman. Sanksi-sanksi itu berupa denda”.

Berdasarkan hasil observasi penulis bahwa sudah dibuat sanksi bagi yang melakukan penyentruman tetapi kenyataan yang terjadi sanksi dibuat tapi tidak dijalankan sesuai dengan peraturan desa yang telah dibuat. Kesimpulan dari peneliti peraturan desa yang telah dibuat memang bagus seharusnya peraturan tersebut harus dijalankan sebagaimana mestinya. Karna sebagai masyarakat Paya

Rumbai adalah nelayan sehingga dapat menurunkan pendapatan dari masyarakat itu sendiri.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tanggapan responden masyarakat nelayan yang berjumlah 50 orang responden terhadap indikator karakteristik para pelaksana dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.10 Tanggapan Responden Masyarakat Nelayan Desa Paya Rumbai Dilihat dari Indikator Karakteristik Para Pelaksana

No	Item Pertanyaan	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	TT	
1	Jelasnya fungsi dan tanggung jawab masing-masing pelaksana.	3 (6%)	17 (34%)	30 (60%)	50
2	memberikan sanksi yang tegas	15 (30%)	15 (30%)	20 (40%)	50
	Jumlah	18	32	50	100
	Rata-Rata	9	16	25	70
	Presentase	18%	32%	50%	100%

Sumber : Data Olahan 2019

Dari tabel V.10 dapat diketahui bahwa tanggapan responden masyarakat nelayan terhadap indicator Karakteristik para pelaksana item penilaian pertama pada pertanyaan Jelasnya fungsi dan tanggung jawab masing-masing pelaksana, masyarakat nelayan yang menjawab terlaksana sebanyak 3 orang dengan presentase 6%, yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 17 orang dengan presentase 34%, dan yang menjawab tidak terlaksana sebanyak 30 orang dengan presentase 60%. Jadi pada item pertanyaan Jelasnya fungsi dan tanggung jawab masing-masing pelaksana, masyarakat nelayan menyatakan “Tidak terlaksana”.

Hal ini dikarenakan masyarakat tidak mengetahui betul siapa aparaturnya yang melakukan pengawasan serta di dalam isi perdes pun tidak dijelaskan.

Untuk item penilaian kedua pada memberikan sanksi yang tegas, masyarakat nelayan yang menjawab terlaksana sebanyak 15 dengan presentase 30%, nelayan/kelompok masyarakat pengawas yang menjawab cukup terlaksana 15 orang dengan presentase 30%, dan yang menjawab tidak terlaksana sebanyak 20 orang dengan presentase 40%. Jadi pada item pertanyaan memberikan sanksi yang tegas, masyarakat nelayan menyatakan “tidak terlaksana”. Hal ini dikarenakan sanksi yang diberikan tidak sesuai dengan perdes yang dibuat yang membuat para pelaku masih merajalela.

Maka dapat disimpulkan bahwa jawaban yang terbanyak dijawab oleh responden masyarakat nelayan terhadap indikator karakteristik para pelaksana berada pada kategori “**tidak terlaksana**”, yakni dengan rata-rata 25 orang dengan presentase 50% dari keseluruhan tanggapan responden yang berjumlah 50 orang.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan terkait dengan jelaskan fungsi dan tanggung jawab masing-masing pelaksana itu tidak terlihat. Karna dalam hal pengawasan dilapangan tidak pernah aparaturnya turun langsung kelapangan serta tidak ada nya kelompok khusus yang dibentuk untuk melakukan pengawasan.

3. Sikap Pelaksana

Sikap pelaksana ialah Sikap penerimaan atau penolakan dari para pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan public. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena

kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan warga setempat yang mereka rasakan. Maksudnya disini ialah sikap para pelaksana kebijakan dari aparat desa terkait dengan peraturan yang telah dibuat harus sesuai dengan isi kebijakan dan harus sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat sekitarnya. Untuk melihat hasil tanggapan responden yakni pegawai di Kantor Desa Paya Rumbai terkait dengan indikator sikap pelaksana dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.11 Tanggapan Responden Pegawai Pada Kantor Desa Paya Rumbai Dilihat dari Indikator Sikap Pelaksana

No	Item Pertanyaan	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	TT	
1	pemberian sanksi sudah sesuai dengan Peraturan Desa No 09 Tahun 2015 tentang larangan menyetrum dan meracun ikan	3 (37,5%)	5 (62,5%)	-	8
2	Masyarakat juga ikut berpartisipasi dan juga mengawasi pelaksanaan kebijakan.	5 (62,5%)	3 (37,5%)	-	8
	Jumlah	8	8	-	16
	Rata-Rata	4	4	-	8
	Presentase	50%	50%	-	100%

Sumber : Data Olahan 2019

Dari tabel V.11 dapat diketahui bahwa tanggapan responden pegawai terhadap indikator sikap pelaksana dengan item penilaian pertama pada pertanyaan pemberian sanksi sudah sesuai dengan Peraturan Desa No 09 Tahun 2019 tentang larangan menyetrum dan meracun ikan, pegawai yang menjawab

terlaksana sebanyak 3 orang dengan presentase 37,5%, pegawai yang menjawab cukup terlaksana 5 orang dengan presentase 62,5%, dan yang menjawab tidak terlaksana tidak ada yang menjawab. Jadi pada item pertanyaan pemberian sanksi sudah sesuai dengan Peraturan Desa No 09 Tahun 2019 tentang larangan menyetrum dan meracun ikan, pegawai menyatakan “cukup terlaksana”. Dalam hal ini dalam pemberian sanksi belum sesuai dengan peraturan desa yang dibuat dikarenakan dalam peraturan tersebut denda bagi penyentrum ikan dengan denda 10 juta jadi pelaku tidak bisa membayarnya dan hanya diberi surat peringatan. Karna sanksi yang tidak tegas tersebut membuat pelaku tidak jera.

Untuk item penilaian kedua pada pertanyaan Masyarakat juga ikut berpartisipasi dan juga mengawasi pelaksanaan kebijakan, pegawai yang menjawab terlaksana sebanyak 3 orang dengan presentase 27,5%, pegawai yang menjawab cukup terlaksana 5 orang dengan presentase 62,5%, dan yang menjawab tidak terlaksana tidak ada yang menjawab. Jadi pada item pertanyaan Masyarakat juga ikut berpartisipasi dan juga mengawasi pelaksanaan kebijakan, pegawai menyatakan “terlaksana”. Dalam hal ini masyarakat juga ikut aktif dalam melakukan pengawasan.

Maka dapat disimpulkan bahwa jawaban yang terbanyak dijawab oleh responden pegawai terhadap indikator sikap pelaksana berada pada kategori **“Cukup Terlaksana”** yakni dengan rata-rata 4 orang dengan presentase 50% dari keseluruhan tanggapan responden yang berjumlah 8 orang.

Wawancara peneliti dengan Bapak Rosman Yatim selaku Kepala Desa Paya Rumbai, Senin 11 Maret 2019 beliau mengatakan bahwa :

“Dalam pemberian sanksi sudah sesuai dengan karna terbukti beberapa masyarakat yang pernah tertangkap di sanksi dengan denda yang sesuai dengan perdes berlaku. Serta masyarakat juga ikut berpartisipasi secara tidak langsung bahkan diminta oleh pemerintah desa agar masyarakat wajib ikut berpartisipasi dalam melakukan pengawasan tentang kebijakan perdes yang telah dibuat”.

Berdasarkan hasil observasi penulis berdasarkan realita yang terjadi, saat diketahui ada masyarakat melakukan penyetruman atau meracun ikan disungai pelaku hanya di kasi surat peringatan dan tidak sesuai dengan denda yang telah dibuat di perdes. Diperdes dijelaskan bagi yang melakukan penyetruman ikan dikenakan denda sebesar Rp.10.000.000, dan Membayar uang denda sebesar Rp. 5.000.000, bagi yang melakukan peracunanan. Berdasarkan yang saya ketahui kenapa peraturan itu kurang dijalankan sebagaimana mestinya merasa kasihan dengan pelaku kalau di berikan sanksi tersebut.

Kesimpulan dari peneliti yaitu Dengan tidak tegasnya peraturan yang dibuat menjadi kan pelaku penyetruman ikan merajalela dan tidak ada efek jeranya. Seharusnya apa yang telah dibuat untuk kesejahteraan masyarakat tersebut harus dijalankan karna peraturan dibuat untuk dipatuhi bukan untuk di langgar. Itu di lakukan supaya para pelaku tidak mengulangi hal yang sama.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tanggapan responden masyarakat nelayan yang berjumlah 50 orang responden terhadap indikator sikap pelaksana dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.12 Tanggapan Responden Masyarakat Nelayan Desa Paya Rumbai Dilihat dari Indikator Sikap Pelaksana

No	Item Pertanyaan	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	TT	
1	pemberian sanksi sudah sesuai dengan Peraturan Desa No 09 Tahun 2019 tentang larangan menyetrum dan meracun ikan	10 (20%)	10 (20%)	30 (60%)	50
2	Masyarakat juga ikut berpartisipasi dan juga mengawasi pelaksanaan kebijakan.	20 (40%)	20 (40%)	10 (20%)	50
	Jumlah	30	30	40	100
	Rata-Rata	15	15	20	50
	Presentase	30%	30%	40%	100%

Sumber : Data Olahan 2019

Dari tabel V.12 dapat diketahui bahwa tanggapan responden masyarakat nelayan terhadap indikator sikap pelaksana dengan item penilaian pertama pada pertanyaan pemberian sanksi sudah sesuai dengan Peraturan Desa No 09 Tahun 2019 tentang larangan menyetrum dan meracun ikan, masyarakat nelayan yang menjawab terlaksana sebanyak 10 orang dengan presentase 20%, yang menjawab cukup terlaksana 10 orang dengan presentase 20%, dan yang menjawab tidak terlaksana sebanyak 30 orang dengan presentase 60%. Jadi pada item pertanyaan pemberian sanksi sudah sesuai dengan Peraturan Desa No 09 Tahun 2019 tentang larangan menyetrum dan meracun ikan, masyarakat nelayan menyatakan “tidak terlaksana”. Hal ini dikarenakan sanksi yang diberikan kepada pelaku penyetruman ikan tidak sesuai dengan perdes yang telah dibuat.

Untuk item penilaian kedua pada pertanyaan Masyarakat juga ikut berpartisipasi dan juga mengawasi pelaksanaan kebijakan, masyarakat nelayan yang menjawab terlaksana sebanyak 20 orang dengan presentase 40%, yang menjawab cukup terlaksana 20 orang dengan presentase 40%, dan yang menjawab tidak terlaksana sebanyak 10 orang dengan presentase 20%. Jadi pada item pertanyaan Masyarakat juga ikut berpartisipasi dan juga mengawasi pelaksanaan kebijakan, masyarakat nelayan menyatakan “terlaksana”. Hal ini dikarenakan masyarakat merupakan yang paling aktif dalam melakukan pemantaun terutama nelayan karna mereka lebih mengetahui dan melihat apa yang terjadi dilapangan.

Maka dapat disimpulkan bahwa jawaban yang terbanyak dijawab oleh responden masyarakat nelayan terhadap indikator sikap pelaksana berada pada kategori “**Tidak Terlaksana**” yakni dengan rata-rata 20 orang dengan presentase 40% dari keseluruhan tanggapan responden yang berjumlah 50 orang.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan Dalam hal ini dalam pemberian sanksi belum sesuai dengan peraturan desa yang dibuat dikarenakan dalam peraturan tersebut denda bagi penyentrum ikan dengan denda 10 juta jadi pelaku tidak bisa membayarnya dan hanya diberi surat peringatan. Karna sanksi yang tidak tegas tersebut membuat pelaku tidak jera. Peraturan tersebut tidak berjalan sesuai yang telah ditetapkan karena para pelaku tidak sanggup untuk membayar denda tersebut maka dari itu hanya diberi surat peringatan.

4. Komunikasi Antar Organisasi

Komunikasi yang dimaksud disini yaitu Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan public. Semakin baik

koordinasi komunikasi diantar pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya. Komunikasi perlu dilakukan agar terjalinnya kerja sama yang baik. Untuk melihat hasil tanggapan responden yakni pegawai di Kantor Desa Paya Rumbai terkait dengan indikator komunikasi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.13 Tanggapan Responden Pegawai Pada Kantor Desa Paya Rumbai Dilihat dari Indikator Komunikasi Antar Organisasi

No	Item Pertanyaan	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	TT	
1	Pelaksanaan sosialisasi terhadap peraturan desa tentang larangan menyetrum dan meracun ikan	2 (25%)	6 (75%)	-	8
2	Keterkaitan dengan pemerintah desa Dusun atau RT/RW	6 (75%)	2 (25%)	-	8
	Jumlah	8	8	-	16
	Rata-Rata	4	4	-	8
	Presentase	50%	50%	-	100%

Sumber : Data Olahan 2019

Dari tabel V.13 dapat diketahui bahwa tanggapan responden pegawai terhadap indikator komunikasi antarorganisasi dengan item penilaian pertama pada pertanyaan Pelaksanaan sosialisasi terhadap peraturan desa tentang larangan menyetrum dan meracun ikan, pegawai yang menjawab terlaksana sebanyak 2 orang dengan presentase 25%, pegawai yang menjawab cukup terlaksana 6 orang dengan presentase 75%, dan yang menjawab tidak terlaksana tidak ada yang menjawab. Jadi pada item pertanyaan Pelaksanaan sosialisasi

terhadap peraturan desa tentang larangan menyetrum dan meracun ikan, pegawai menyatakan “cukup terlaksana”. Dalam hal ini sosialisasi dilakukan tetapi masih kurang karna dalam menjalankan sosialisasi tidak hanya sekali dilakukan supaya lebih memahami apa isi dari peraturan tersebut.

Untuk item penilaian kedua pada pertanyaan Keterkaitan dengan pemerintah desa Dusun atau RT/RW, pegawai yang menjawab terlaksana sebanyak 6 orang dengan presentase 75%, pegawai yang menjawab cukup terlaksana 2 orang dengan presentase 25%, dan yang menjawab tidak terlaksana tidak ada yang menjawab. Jadi pada item pertanyaan Keterkaitan dengan pemerintah desa Dusun atau RT/RW pegawai menyatakan “terlaksana”. Dalam hal ini koordinasi yang dilakukan sudah tercapai antara kepala dusun dan Rt/Rw setempat terkait dengan pengawasan bagi masyarakat yang melakukan penangkapan ikan.

Maka dapat disimpulkan bahwa jawaban yang terbanyak dijawab oleh responden pegawai terhadap indikator komunikasi antarorganisasi berada pada kategori “**Cukup Terlaksana**” yakni dengan rata-rata 4 orang dengan presentase 50% dari keseluruhan tanggapan responden yang berjumlah 8 orang.

Wawancara peneliti dengan Bapak Rosman Yatim selaku Kepala Desa Paya Rumbai, Senin, 11 Maret 2019 beliau mengatakan bahwa :

“setiap peraturan desa yang dibuat oleh pemerintahan desa, masyarakat wajib mengetahui isi dari peraturan tersebut demi berjalannya pertauran yang sudah dibuat. Setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa tentunya bertujuan baik, jadi apapun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa akan selalu mendapat dukungan dari masyarakat desa. Usaha yang selalu dilakukan pemerintah desa yaitu dengan cara sosialisasi. Setiap kebijakan yang dibuat tentunya akan disosialisasikan terlebih dahulu kesemua perangkat desa”.

Berdasarkan hasil observasi penulis tujuan sosialisasi tersebut agar masyarakat mengetahui peraturan yang telah dibuat, itu supaya masyarakat mengetahui apa yang telah dibuat pemerintah desa supaya tidak ada lagi pelaku penangkapan ikan dengan alat tangkap sentrum.

Kesimpulan penulis selain sosialisasi yang dilakukan seharusnya pihak desa harus membuat baliho atau peringatan tentang larangan tersebut agar masyarakat lebih mengetahuinya.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tanggapan responden masyarakat nelayan yang berjumlah 50 orang responden terhadap indikator sikap pelaksana dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.14 Tanggapan Responden Masyarakat Nelayan Desa Paya Rumbai Dilihat dari Indikator Komunikasi Antar Organisasi

No	Item Pertanyaan	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	TT	
1	Pelaksanaan sosialisasi terhadap peraturan desa tentang larangan menyetrum dan meracun ikan	10 (20%)	30 (60%)	10 (20%)	50
2	Keterkaitan dengan pemerintah desa Dusun atau RT/RW	10 (20%)	14 (28%)	26 (52%)	50
	Jumlah	20	44	36	100
	Rata-Rata	10	22	18	50
	Presentase	20%	44%	36%	100%

Sumber : Data Olahan 2019

Dari tabel V.12 dapat diketahui bahwa tanggapan responden masyarakat nelayan terhadap indikator komunikasi antarorganisasi dengan item penilaian

pertama pada pertanyaan Pelaksanaan sosialisasi terhadap peraturan desa tentang larangan menyetrum dan meracun ikan, masyarakat nelayan yang menjawab terlaksana sebanyak 10 orang dengan presentase 20%, yang menjawab cukup terlaksana 30 orang dengan presentase 60%, dan yang menjawab tidak terlaksana sebanyak 10 orang dengan presentase 20%. Jadi pada item pertanyaan Pelaksanaan sosialisasi terhadap peraturan desa tentang larangan menyetrum dan meracun ikan,

masyarakat nelayan menyatakan “cukup terlaksana”. Dalam hal ini sosialisasi dilakukan tetapi tidak semua masyarakat menghadirinya. Jadi dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut kurang terlaksana.

Untuk item penilaian kedua pada pertanyaan Keterkaitan dengan pemerintah desa Dusun atau RT/RW, masyarakat nelayan yang menjawab terlaksana sebanyak 10 orang dengan presentase 20%, yang menjawab cukup terlaksana 14 orang dengan presentase 28%, dan yang menjawab tidak terlaksana sebanyak 26 orang dengan presentase 52%. Jadi pada item pertanyaan Keterkaitan dengan pemerintah desa Dusun atau RT/RW, masyarakat nelayan menyatakan “tidak terlaksana”.

Maka dapat disimpulkan bahwa jawaban yang terbanyak dijawab oleh responden masyarakat nelayan terhadap indikator komunikasi antarorganisasi berada pada kategori “**Cukup Terlaksana**” yakni dengan rata-rata 22 orang dengan presentase 44% dari keseluruhan tanggapan responden yang berjumlah 50 orang.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan Dalam hal ini sosialisasi dilakukan tetapi masih kurang karna dalam menjalankan sosialisasi tidak hanya sekali dilakukan supaya lebih memahami apa isi dari peraturan tersebut. Serta tidak semua masyarakat menghadirinya. Jadi dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut kurang terlaksana.

5. Lingkungan Ekonomi, dan Sosial

Lingkungan ekonomi dan sosial ialah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan public yang telah ditetapkan. Maksudnya disini yaitu peran masyarakat sekitar dalam mencapai tujuan dari kebijakan tersebut. Untuk melihat hasil tanggapan responden yakni pegawai di Kantor Desa Paya Rumbai terkait dengan indikator komunikasi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.15 Tanggapan Responden Pegawai Pada Kantor Desa Paya Rumbai Dilihat dari Indikator Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

No	Item Pertanyaan	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	TT	
1	Adanya hubungan yang baik dengan masyarakat	7 (87,5%)	1 (12,5%)	-	8
2	Adanya tanggapan positif dari masyarakat serta mengetahui adanya peraturan desa tentang larangan menyentrum dan meracun ikan.	5 (62,5%)	3 (37,5%)	-	8
	Jumlah	12	4	-	16
	Rata-Rata	6	2	-	8
	Presentase	75%	25%	-	100%

Sumber : Data Olahan 2019

Dari tabel V.15 dapat diketahui bahwa tanggapan responden pegawai terhadap indikator Lingkungan Ekonomi dan sosial dengan item penilaian pertama pada pertanyaan Adanya hubungan yang baik dengan masyarakat, pegawai yang menjawab terlaksana sebanyak 7 orang dengan presentase 87,5%, pegawai yang menjawab cukup terlaksana 1 orang dengan presentase 12,5%, dan yang menjawab tidak terlaksana tidak ada yang menjawab. Jadi pada item pertanyaan Adanya hubungan yang baik dengan masyarakat, pegawai menyatakan “terlaksana”. Dalam hal ini hubungan baik terjalin antara aparaturnya dengan masyarakat sekitar.

Untuk item penilaian kedua pada pertanyaan Adanya tanggapan positif dari masyarakat serta mengetahui adanya peraturan desa tentang larangan menyentrum dan meracun ikan, pegawai yang menjawab terlaksana sebanyak 5 orang dengan presentase 62,5%, pegawai yang menjawab cukup terlaksana 3 orang dengan presentase 37,5%, dan yang menjawab tidak terlaksana tidak ada yang menjawab. Jadi pada item pertanyaan Adanya tanggapan positif dari masyarakat serta mengetahui adanya peraturan desa tentang larangan menyentrum dan meracun ikan, pegawai menyatakan “terlaksana”. Dalam hal ini tanggapan masyarakat dengan adanya peraturan tersebut sangat mendukung dengan baik supaya tidak ada lagi yang melakukan penangkapan ikan dengan alat tangkap sentrum.

Maka dapat disimpulkan bahwa jawaban yang terbanyak dijawab oleh responden pegawai terhadap indikator Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

berada pada kategori “**Terlaksana**” yakni dengan rata-rata 6 orang dengan presentase 75% dari keseluruhan tanggapan responden yang berjumlah 8 orang.

Wawancara peneliti dengan Bapak Rosman Yatim selaku Kepala Desa Paya Rumbai, Senin 11 Maret 2019 beliau mengatakan bahwa :

“hubungan pemerintah desa dengan masyarakat lingkungan desa payarumbai itu tidak bisa di pisahkan tetap akan selalu ada hubungan terjaganya hubungan antara pemerintah desa dengan masyarakat lingkungan akan semakin mudah melakukan pengawasan tentang kebijakan yang sudah dibuat. Dan masyarakat desa paya rumbai sangat mendukung karna kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa semata-mata bertujuan untuk kepentingan bersama”.

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan bahwa dilihat dari segi lingkungan, dengan masyarakat melakukan penangkapan ikan dengan alat sentrum atau racun membuat ekosistem sungai rusak. Dilihat dari segi ekonomi dengan adanya masyarakat yang melakukan penangkapan ikan dengan alat tangkap sentrum dan racun membuat nelayan tradisional berkurang pendapatannya karna alat sentrum dan racun tersebut tidak hanya ikan besar saja yang mati tapi ikan kecil juga. Di lihat dari segi sosial koordinasi atau kerjasama harus lebih ditingkatkan agar tidak ada lagi masyarakat atau nelayan yang melakukan penangkapan ikan dengan alat tangkap sentrum.

Kesimpulan dari peneliti perlu adanya ketegasan dari pemerintah desa supaya menjalankan apa yang telah di buat karna dilihat dari aspek ekonomi lingkungan dan sosial sangat berpengaruh.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tanggapan responden masyarakat nelayan yang berjumlah 50 orang responden terhadap indicator Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.16 Tanggapan Responden Masyarakat Nelayan Desa Paya Rumbai Dilihat dari Indikator Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

No	Item Pertanyaan	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	TT	
1	Adanya hubungan yang baik dengan masyarakat	20 (40%)	26 (52%)	4 (8%)	50
2	Adanya tanggapan positif dari masyarakat serta mengetahui adanya peraturan desa tentang larangan menyentrum dan meracun ikan	30 (60%)	10 (20%)	10 (20%)	50
	Jumlah	50	36	14	100
	Rata-Rata	25	18	7	50
	Presentase	50%	36%	14%	100%

Sumber : Data Olahan 2019

Dari tabel V.12 dapat diketahui bahwa tanggapan responden masyarakat nelayan terhadap indikator lingkungan ekonomi, sosial dan politik dengan item penilaian pertama pada pertanyaan Adanya hubungan yang baik dengan masyarakat, masyarakat nelayan yang menjawab terlaksana sebanyak 20 orang dengan presentase 40%, yang menjawab cukup terlaksana 26 orang dengan presentase 52%, dan yang menjawab tidak terlaksana sebanyak 4 orang dengan presentase 8%. Jadi pada item pertanyaan Adanya hubungan yang baik dengan masyarakat, masyarakat nelayan menyatakan “cukup terlaksana”.

Untuk item penilaian kedua pada pertanyaan Adanya tanggapan positif dari masyarakat serta mengetahui adanya peraturan desa tentang larangan menyentrum dan meracun ikan, masyarakat nelayan yang menjawab terlaksana sebanyak 30 orang dengan presentase 60%, yang menjawab cukup terlaksana 10 orang dengan presentase 20%, dan yang menjawab tidak terlaksana sebanyak 10 orang dengan presentase 20%. Jadi pada item pertanyaan Adanya tanggapan

positif dari masyarakat serta mengetahui adanya peraturan desa tentang larangan menyentrum dan meracun ikan, masyarakat nelayan menyatakan “terlaksana”.

Maka dapat disimpulkan bahwa jawaban yang terbanyak dijawab oleh responden masyarakat nelayan terhadap indikator lingkungan ekonomi, social dan politik berada pada kategori “Terlaksana” yakni dengan rata-rata 25 orang dengan presentase 50% dari keseluruhan tanggapan responden yang berjumlah 50 orang.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan Dalam hal ini tanggapan masyarakat dengan adanya peraturan tersebut sangat mendukung dengan baik supaya tidak ada lagi yang melakukan penangkapan ikan dengan alat tangkap sentrum.

Tabel V.17 Rekapitulasi Tanggapan Responden Pegawai Pada Kantor Desa Paya Rumbai Tentang Implementasi Peraturan Desa No 9 Tahun 2015 (Studi Larangan menyentrum Dan Meracun Ikan Di Sungai) Di Desa Payarumbai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.

No	Indikator (Item Penilaian)	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	TT	
1	Sumberdaya	3 (38%)	5 (62%)	-	8
2	Karakteristik Para Pelaksana	2 (25%)	6 (75%)	-	8
3	Sikap Pelaksana	4 (50%)	4 (50%)	-	8
4	Komunikasi AntarOrganisasi	4 (50%)	4 (50%)	-	8
5	Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik	6 (75%)	2 (25%)	-	8

Jumlah	19	21	-	40
Rata-rata	3	5	-	8
Presentase	38%	62%	-	100%

Sumber: Data Olahan 2019

Berdasarkan tabel V.17 diatas diketahui bahwa tanggapan responden pegawai pada kantor desa paya rumbai terhadap variabel Tentang Implementasi Peraturan Desa No 9 Tahun 2015 (Studi Larangan menyentrum Dan Meracun Ikan Di Sungai) Di Desa Payarumbai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, sesuai dengan indikator penelitian penulis yakni sumberdaya dengan item penilaian sumberdaya manusia dalam melakukan pengawasan, sarana dan prasarana. Karakteristik para pelaksana dengan item penilaiannya jelasnya fungsi dan tanggung jawab masing-masing pelaksana, memberikan sanksi yang tegas. Sikap pelaksana dengan item penilaiannya pemberian sanksi sesuai dengan peraturan desa no 09 tahun 2015 tentang larangan menyentrum dan meracun ikan, masyarakat juga ikut berpartisipasi dan juga mengawasi pelaksanaan kebijakan. Komunikasi antarorganisasi dengan item pertanyaannya pelaksanaan sosialisasi terhadap peraturan desa tentang larangan menyentrum dan meracun ikan, keterkaitan dengan pemerintah desa dusun atau RT/RW. Dan lingkungan ekonomi dan sosial dengan item penilaiannya, adanya hubungan yang baik dengan masyarakat, adanya tanggapan positif dari masyarakat serta mengetahui adanya peraturan desa tentang larangan menyentrum dan meracun ikan. dengan rata-rata dari tanggapan responden yang menjawab “terlaksana” dengan rata-rata sebanyak 3 dengan presentase 38%, yang menjawab “cukup terlaksana” dengan rata-rata 5

dengan presentase 62%, dan yang menjawab “tidak terlaksana” tidak ada yang menjawab.

Berdasarkan teknik pengukuran peneliti dengan menggunakan teknik pengukuran presentase maka dapat dilihat kesimpulan bahwa penelitian ini dengan rata-rata 5 orang dengan presentase 62% berada pada kategori “**Cukup Terlaksana**” dapat diartikan bahwa dalam Implementasi Peraturan Desa No 9 Tahun 2015 (Studi Larangan menyetryum Dan Meracun Ikan Di Sungai) Di Desa Payarumbai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu cukup terlaksana terutama pada indikator sumberdaya, responden yang menjawab cukup terlaksana berada pada skala pengukuran 62% atau 5 orang, untuk indikator karakteristik para pelaksana responden yang menjawab cukup terlaksana berada pada skala pengukuran 75% atau 6 orang, untuk indikator sikap pelaksana responden yang menjawab cukup terlaksana berada pada skala pengukuran 50% atau 4 orang, untuk indikator komunikasi antarorganisasi responden yang menjawab cukup terlaksana berada pada skala pengukuran 50% atau 4 orang dan untuk indikator lingkungan ekonomi dan sosial yang menjawab cukup terlaksana berada pada skala 25% atau 2 orang dari keseluruhan responden pegawai yang berjumlah 9 orang.

Selanjutnya untuk mengetahui rekapitulasi tanggapan Responden Tentang Tanggapan Responden masyarakat nelayan di desa paya rumbai Tentang Implementasi Peraturan Desa No 9 Tahun 2015 (Studi Larangan menyetryum Dan

Meracun Ikan Di Sungai) Di Desa Payarumbai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.18 Rekapitulasi Tanggapan Responden Masyarakat Nelayan Desa Paya Rumbai Tentang Implementasi Peraturan Desa No 9 Tahun 2015 (Studi Larangan menyetryum Dan Meracun Ikan Di Sungai) Di Desa Payarumbai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.

No	Indikator (Item Penilaian)	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	TT	
1	Sumberdaya	12 (24%)	28 (56%)	10 (20%)	50
2	Karakteristik Para Pelaksana	9 (18%)	16 (32%)	25 (50%)	50
3	Sikap Pelaksana	15 (30%)	15 (30%)	20 (40%)	50
4	Komunikasi AntarOrganisasi	10 (20%)	22 (44%)	18 (36%)	50
5	Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik	25 (50%)	18 (36%)	7 (14%)	50
	Jumlah	71	99	80	250
	Rata-rata	14	20	16	50
	Presentase	28%	40%	32%	100%

Sumber: Data Olahan 2019

Berdasarkan tabel V.18 diatas diketahui bahwa tanggapan responden masyarakat nelayan desa paya rumbai terhadap variabel Tentang Implementasi Peraturan Desa No 9 Tahun 2015 (Studi Larangan menyetryum Dan Meracun Ikan Di Sungai) Di Desa Payarumbai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, sesuai dengan indikator penelitian penulis yakni sumberdaya dengan item penilaian sumberdaya manusia dalam melakukan pengawasan, sarana dan prasarana. Karakteristik para pelaksana dengan item penilaiannya jelasnya fungsi

dan tanggung jawab masing-masing pelaksana, memberikan sanksi yang tegas. Sikap pelaksana dengan item penilaiannya pemberian sanksi sesuai dengan peraturan desa no 09 tahun 2015 tentang larangan menyentrum dan meracun ikan, masyarakat juga ikut berpartisipasi dan juga mengawasi pelaksanaan kebijakan. Komunikasi antarorganisasi dengan item pertanyaannya pelaksanaan sosialisasi terhadap peraturan desa tentang larangan menyentrum dan meracun ikan, keterkaitan dengan pemerintah desa dusun atau RT/RW. Dan lingkungan ekonomi sosial dan politik dengan item penilaiannya, adanya hubungan yang baik dengan masyarakat, adanya tanggapan positif dari masyarakat serta mengetahui adanya peraturan desa tentang larangan menyentrum dan meracun ikan. dengan rata-rata dari tanggapan responden yang menjawab “terlaksana” dengan rata-rata sebanyak 14 dengan presentase 28%, yang menjawab “cukup terlaksana” dengan rata-rata 20 dengan presentase 40%, dan yang menjawab “tidak terlaksana” dengan rata-rata 16 orang dengan presentase 32%.

Berdasarkan teknik pengukuran peneliti dengan menggunakan teknik pengukuran presentase maka dapat dilihat kesimpulan bahwa penelitian ini dengan rata-rata 20 orang dengan presentase 40% berada pada kategori **“Cukup Terlaksana”** dapat diartikan bahwa dalam Implementasi Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Larangan menyentrum Dan Meracun Ikan Di Sungai (Studi Di Desa Paya rumbai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu) cukup terlaksana terutama pada indikator sumberdaya, responden yang menjawab cukup terlaksana berada pada skala pengukuran 56% atau 28 orang, untuk indikator karakteristik para pelaksana responden yang menjawab cukup terlaksana

berada pada skala pengukuran 32% atau 16 orang, untuk indikator sikap pelaksana responden yang menjawab cukup terlaksana berada pada skala pengukuran 30% atau 15 orang, untuk indikator komunikasi antarorganisasi responden yang menjawab cukup terlaksana berada pada skala pengukuran 44% atau 22 orang dan untuk indikator lingkungan ekonomi sosial dan politik yang menjawab cukup terlaksana berada pada skala 36% atau 18 orang dari keseluruhan responden masyarakat nelayan yang berjumlah 50 orang.

Maka berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti tentang Implementasi Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Larangan menyentrum Dan Meracun Ikan Di Sungai (Studi Di Desa Paya rumbai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu) penulis mengambil kesimpulan bahwa dengan ada Peraturan Desa No 09 tahun 2015 tentang larangan menyentrum dan meracun ikan ada bagusnya untuk masyarakat di desa paya rumbai apa lagi sebgiaan besar dari masyarakat paya rumbai adalah nelayan. Tetapi setiap kebijakan yang telah dibuat harus dijalankan sesuai dengan isi peraturan tersebut. Di contohkan sanksi yang diberikan harus lebih tegas supaya ada efek jeranya. Kalau hanya sekedar menyit alat tangkap dan diberi surat peringatan itu tidak akan memberikan efek jera bagi pelaku. Karna alat tangakap yang sudah disita tersebut masih bisa dibuat lagi. Karna di dalam peraturan desa dijelaskan bagi yang melakukan penyentrum ikan dikenakan denda sebesar Rp.10.000.000, dan Membayar uang denda sebesar Rp. 5.000.000, bagi yang melakukan peracunanan. Dengan tidak tegasnya peraturan yang dibuat menjadi kan pelaku penyentrum ikan merajalela dan tidak ada efek jeranya. Alasan kenapa setiap pelaku yang

ketangkap tidak diberi sanksi sesuai perdes dikarenakan para pelaku tidak sanggup untuk membayar denda tersebut. Seharusnya para pembuat kebijakan tetap harus menegakkan peraturan yang telah dibuat tersebut. Kalau tidak dijalankan sampai kapanpun pelaku tetapkan membuat hal yang sama.

C. Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Larangan menyetrum Dan Meracun Ikan Di Sungai (Studi Di Desa Paya rumbai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu)

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian disimpulkan faktor-faktor yang menjadi penghambat terlaksananya Implementasi Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Larangan menyetrum Dan Meracun Ikan Di Sungai (Studi Di Desa Paya rumbai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu) diantaranya sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia dalam pelaksanaan perlu ditingkatkan. Karena ini adalah hal yang sangat penting dalam kelancaran pelaksanaan operasi di lapangan.

2. kurangnya sosialisasi yang dilakukan.

Sosialisasi itu perlu dilakukan agar masyarakat mengetahui peraturan desa yang dibuat oleh pemerintah desa. Kalau hanya sekali sosialisasi tanpa adanya sanksi yang tegas pelaku akan tetap melakukan penangkapan dengan alat tangkap sentrum tersebut yang akan dapat merusak ekosistem sungai.

3. Kurangnya kesadaran dari masyarakat sekitar bahwa kegiatan menyentrum itu akan menghancurkan populasi ikan bahkan dampak 1 sampai 5 tahun kedepannya.
4. Perilaku masyarakat di Desa Paya Rumbai Sudah begitu dari dulu dikarenakan faktor sanksi yang tidak tegas dan tidak membuat pelaku jera.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari analisis yang penulis lakukan mengenai analisis Implementasi Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Larangan menyetrum Dan Meracun Ikan Di Sungai (Studi Di Desa Paya rumbai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu) berada pada kategori Cukup Terlaksana hal ini disebabkan oleh kebijakan yang dibuat kurang terlaksana dengan baik. Di contohkan sanksi yang diberikan harus lebih tegas supaya ada efek jeranya. Kalau hanya sekedar menyita alat tangkap dan diberi surat peringatan itu tidak akan memberikan efek jera bagi pelaku. Karna alat tangkap yang sudah disita tersebut masih bisa dibuat lagi. Karna di dalam peraturan desa dijelaskan bagi yang melakukan penyetruman ikan dikenakan denda sebesar Rp.10.000.000, dan Membayar uang denda sebesar Rp. 5.000.000, bagi yang melakukan peracunanan. Dengan tidak tegasnya peraturan yang dibuat menjadikan pelaku penyetruman ikan merajalela dan tidak ada efek jeranya, maka dapat penulis mengambil kesimpulan dan saran-saran untuk bahan masukkan bagi pihak terkait terutama bagi perangkat desa di kantor desa paya rumbai sebagai berikut :

5. Untuk indikator sumberdaya untuk responden pegawai berada pada kategori cukup terlaksana dan untuk responden masyarakat nelayan berada pada kategori cukup terlaksana. Dilihat dari sumber daya yang melakukan pengawasan dan ketika alat tangka 88 pabila ketahuan melakukan

penangkapan dengan alat tangkap sentrum tersebut sudah cukup terlaksana tetapi harus lebih ditegaskan lagi karna alat yang sudah di sita bisa dibuat lagi.

Disini harus lebih tegas dalam memberikan peringatan bagi pelaku supaya tidak ada masyarakat atau nelayan yang melakukan penangkapan ikan dengan alat tangkap sentrum tersebut.

6. Untuk indikator karakteristik para pelaksana untuk responden pegawai berada pada kategori cukup terlaksana dan untuk responden masyarakat berada pada kategori tidak terlaksana. Dilihat dari karakteristik para pelaksana dalam pemberian sanksi belum sesuai dengan peraturan desa yang dibuat. peraturan desa yang telah dibuat memang bagus seharusnya peraturan tersebut harus dijalankan sebagaimana mestinya. Karna sebagian masyarakat Paya Rumbai adalah nelayan sehingga dapat menurunkan pendapatan dari masyarakat itu sendiri.
7. Untuk indikator Sikap pelaksana untuk responden pegawai berada pada kategori cukup terlaksana dan untuk masyarakat berada pada kategori tidak terlaksana. Dilihat dari sikap pelaksana dalam menjalankan peraturan desa yang telah dibuat belum berjalan dengan baik atau tidak tegas. Terlihat dalam memberikan sanksi belum sesuai dengan peraturan yang telah dibuat. Dengan tidak tegasnya peraturan yang dibuat menjadi kan pelaku penyetruman ikan merajalela dan tidak ada efek jeranya. dalam peraturan tersebut denda bagi penyentrum ikan dengan denda 10 juta jadi pelaku tidak bisa membayarnya dan hanya diberi surat peringatan. Karna sanksi

yang tidak tegas tersebut membuat pelaku tidak jera. Peraturan tersebut tidak berjalan sesuai yang telah ditetapkan karena para pelaku tidak sanggup untuk membayar denda tersebut maka dari itu hanya diberi surat peringatan. Seharusnya apa yang telah dibuat untuk kesejahteraan masyarakat tersebut harus dijalankan karna peraturan dibuat untuk dipatuhi bukan untuk di langgar. Itu di lakukan supaya para pelaku tidak mengulangi hal yang sama.

8. Untuk indikator komunikasi antar organisasi untuk responden pegawai berada pada kategori cukup terlaksana dan untuk masyarakat berada pada kategori cukup terlaksana. Dilihat dari indikator komunikasi antar organisasi sosialisasi telah dilakukan tetapi oleh aparatur desa tetapi belumerjalan dengan baik. Seharusnya didukung lagi dengan adanya baliho atau pengumuman agar masyarakat lebih mengetahuinya. Serta koordinasi yan dilakukan juga dilakukan agar apa yang menjadi tujuan dari organisasi tersebut tercapai.
9. Untuk indikator lingkungan ekonomi sosial & politik untuk responden pegawai berada pada kategori terlaksana dan untuk responden masyarakat berada pada kategori terlaksana. Dilihat dari lingkungan sekitar desa paya rumbai masyarakat menerima dengan adanya peraturan tersebut agar tidak ada lagi masyarakat atau nelayan yang melakukan penangkapan ikan dengan alat tangkap sentrum. Seharusnya dengan adanya dukungan dari masyarakat sekitar peran pemerintah desa harus aktif dalam melaksanakan peraturan tersebut supaya apa yang menjadi tujuan tercapai.

10. Dari tabel rekapitulasi tanggapan responden pegawai kantor desa paya rumbai dengan kuesioner dan wawancara tentang analisis Implementasi Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Larangan menyetrum Dan Meracun Ikan Di Sungai (Studi Di Desa Paya rumbai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu) yang terdiri dari lima indikator yaitu sumberdaya, karakteristik para pelaksana, sikap pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan lingkungan ekonomi dan sosial berada pada kategori cukup terlaksana dengan rata-rata 5 orang dengan presentase 62% dari 8 responden.
11. Dari tabel rekapitulasi tanggapan responden masyarakat nelayan desa paya rumbai dengan kuesioner dan wawancara tentang analisis Implementasi Peraturan Desa No 9 Tahun 2015 (Studi Larangan menyetrum Dan Meracun Ikan Di Sungai) Di Desa Payarumbai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu yang terdiri dari lima indikator yaitu sumberdaya, karakteristik para pelaksana, sikap pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan lingkungan ekonomi sosila dan politik berada pada kategori cukup terlaksana dengan rata-rata 20 orang dengan presentase 40% dari 50 responden.
12. Faktor-faktor yang menjadi penghambat Implementasi Peraturan Desa No 9 Tahun 2015 (Studi Larangan menyetrum Dan Meracun Ikan Di Sungai) Di Desa Payarumbai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu yaitu Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan perlu ditingkatkan. Karena ini adalah hal yang sangat penting dalam kelancaran pelaksanaan operasi di

lapangan. kurangnya sosialisasi yang dilakukan. Sosialisasi itu perlu dilakukan agar masyarakat mengetahui peraturan desa yang dibuat oleh pemerintah desa. Kalau hanya sekali sosialisasi tanpa adanya sanksi yang tegas pelaku akan tetap melakukan penangkapan dengan alat tangkap sentrum tersebut yang akan dapat merusak ekosistem sungai. Kurangnya kesadaran dari masyarakat sekitar bahwa kegiatan menyentrum itu akan menghancurkan populasi ikan bahkan dampak 1 sampai 5 tahun kedepannya. Serta Perilaku masyarakat di Desa Paya Rumbai Sudah begitu dari dulu dikarenakan faktor sanksi yang tidak tegas dan tidak membuat pelaku jera.

B. Saran

Adapun saran yang penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dilihat dari indikator sumberdaya dalam melakukan pengawasan aparat desa kurang dalam melakukan pengawasan seharusnya sebagai aparat desa lebih aktif dalam melakukan pengawasan contoh dibentuk kelompok pengawas dalam melakukan pengawasan agar tidak ada lagi pelaku penyentrum dan meracun ikan.
2. Dilihat dari indikator karakteristik para pelaksana kurang nya pemahaman tentang peraturan desa tersebut bisa dilihat peraturan tersebut kurang dilaksanakan. Seharusnya sebagai aparat desa dalam pembuatan kebijakan, kebijakan yang dibuat tersebut harus dipahami lebih mendalam

agar apa yang menjadi tujuan dari kebijakan tersebut tercapai. Serta masyarakat juga harus berperan dalam hal melakukan pengawasan.

3. Dilihat dari indikator sikap para pelaksana kelemahannya yaitu peraturan yang telah dibuat tidak dijalankan sebagai mana mestinya. Seperti sanksi yang diberikan tidak sesuai dengan perdes yang telah dibuat kurang tegasnya dalam pemberian sanksi. Seharusnya dalam pemberian sanksi harus sesuai dengan peraturan yang telah dibuat dan harus lebih tegas supaya pelaku yang melakukan penangkapan dengan alat tangkap sentrum supaya lebih jera dan tidak mengulangnya lagi, karna kalau hanya alat tangkap di sita atau dikasi surat peringatan tidak akan ada efek jeranya karna alat yang disita masih bisa dibuat lagi. Serta denda yang dibuat tidak efektif seharusnya bagi para pelaku biar ada efek jera dibuat sanksi kurungan selama 1 atau 2 bulan. Kalau denda uang 10 juta sampai kapanpun sanksi tersebut tidak akan terlaksana.
4. Dilihat dari indikator komunikasi antarorganisasi Dalam pelaksanaan sosialisasi masih kurang dilakukan dapat dilihat setelah di buat peraturan tetapi masih ada juga masyarakat yang melakukan penangkapan ikan dengan alat tangkap sentrum dan racun seharusnya sosialisasi lebih di tingkatkan. Selain itu di buat juga pengumuman atau baliho larangan menyentrum dan meracun ikan di sungai agar masyarakat lebih mengetahui tentang larangan tersebut.
5. Dilihat dari indikator lingkungan ekonomi dan sosial kelemahannya itu masyarakat masih kurang paham tentang bahaya nya memakai alat

tangkap sentrum dan racun seharusnya Perlu adanya motivasi kepada masyarakat akan kerusakan lingkungan dan menghancurkan ekosistem sungai dengan menggunakan alat tangkap sentrum dan racun. dan Perlu adanya koordinasi atau kerja sama antara aparat desa dengan Dusun atau RT/RW dan masyarakat supaya tidak ada lagi masyarakat atau nelayan yang melakukan penangkapan ikan dengan alat tangkap sentrum.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Agustino, leo.2008.*dasar-dasar kebijakan public*. Bandung, cv. Alfabeta
- Athoillah, Anton. 2010. *Dasar-dasar manajemen*. Bandung, Pustaka Setia.
- Buku Pedoman Penulisan Edisi Revisi., 2013. Pekanbaru, UIR Press .
- Brantas., 2009. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung, Alfabeta.
- Effendy, Khasan. 2014. *Memadukan Metode Kuantitatif Dan Kualitatif*. Cetakan Ke-2 Bandung, Cv. Indra Prahasta.
- Fathoni, Abdurahmat. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Hamim, Sufian. 2005. *Administrasi Organisasi dan Manajemen*. Pekanbaru.UIR Press.
- Hasibuan, S.P Melayu. 2002. *Manajemen Personalia*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Hasibuan, S.P Melayu. 2006. *Manajemen; Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta' Bumi Aksara.
- Islamy, M.Irfan, 2007.*Prinsip-Prinsip Kebijakan Negara*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Kusdi., 2011. *Teori Organisasi dan Administrasi*. Jakarta, Salemba Humanika.
- Lubis, Solly. 2007. *Kebijakan Publik*. Bandung, Mandar Maju.
- Nugroho, D. Rian. 2009. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta. PT. Elekmedia Komputindo.
- Nugroho, Riant. 2008. *Public policy*. Jakarta. PT. Alex Media Koputindo.
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktek Pemerintah dan otonomi Daerah*. Jakarta, Gramedia Widiasarana.
- Siagian, P Sondang, 2003. *Filsafat Administrasi*. Jakarta, Bumi Aksara.

Siagian, P Sondang. 2006. *Teori Pengembangan Organisasi*. Jakarta, Bumi Aksara.

Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Praktek)*. Pekanbaru, Alaf Riau.

Sumaryadi, Nyoman. 2010. *Sosiologi pemerintahan*. Bogor. Ghalia Indonesia.

Syafri, Wirman, 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta. Erlangga.

Syafiie, Inu Kencana., 2003. *Sistem Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta, Bumi Aksara.

Syafiie, Inu Kencana., 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta, Rineka Cipta.

Wahab, Samodra, Dkk. 2004. *Analisis Kebijakan Negara*. Jakarta. Rineka Cipta.

Zulkifli. 2005. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Pekanbaru, UIR Press.

Zulkifli. 2014. *Fungsi-fungsi Manajemen*. Pekanbaru, UIR Pres.

Dokumentasi :

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Peraturan Desa Paya Rumbai No 9 Tahun 2015 Tentang Larangan menyetryum Dan Meracun Ikan Di Sungai